GERAKAN SOSIAL DALAM MERESPON KEBIJAKAN RELOKASI PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) DI ALUN-ALUN KABUPATEN PATI TAHUN 2021-2024

Skripsi

Program Sarjana (S-1)

Jurusan Ilmu Politik

Disusun Oleh :

Riko Kurniawan

1806016042

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

2025

NOTA PEMBIMBING

Lampiran :

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik
UIN Walisongo Semarang
Di Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi, dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi dari mahasiswa:

Nama	: Riko Kurniawan
Nim	: 1806016042
Jurusan	: Ilmu Politik
Judul Skripsi	: Gerakan Sosial Dalam Merespon Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Alun-Alun Kabupaten Pati Tahun 2021-2024.

Dengan ini telah kami setujui dan mohon agar segera dapat diujikan.
Demikian atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 09 Mei 2025

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Prof. Dr. Ahwan Fanani, M. Ag.	Masrohatun, M. Si.,
NIP. 197809302003121001	NIP. 198806212018012001

SKRIPSI

Gerakan Sosial Dalam Merespon Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Alun-Alun Kabupaten Pati Tahun 2021-2024.

Disusun Oleh:

Riko Kurniawan

1806016042

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi
pada tanggal 17 Juni 2025 dan dinyatakan lulus.

Susunan Dewan Penguji

Ketua

Prof. Dr. Ahwan Fanani, M. Ag
NIP. 197809302003121001

Sekretaris

Drs. H. Nur Syamsudin, M. Ag
NIP. 196805051995031002

Penguji I

Muhammad Nuqlir Bariklana, M. Si
NIP. 198505022019032018

Pembimbing I

Prof. Dr. Ahwan Fanani, M. Ag
NIP. 197809302003121001

Pembimbing II

Masrohatun, M. Si
NIP. 198806212018012001

Dipindai dengan CamScanner

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya Riko Kurniawan menyatakan bahwa skripsi saya dengan judul "*Gerakan Sosial Dalam Merespon Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Alun-Alun Kabupaten Pati Tahun 2021-2024.*" merupakan hasil karya penulisan saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya pihak lain yang diajukan guna memperoleh gelar kesarjanaan di UIN Walisongo Semarang ataupun di lembaga pendidikan tinggi lainnya. Sumber-sumber lain yang menjadi referensi dan rujukan di dalam penulisan skripsi ini saya sertakan untuk menjadi koreksi kemudian. Apabila terdapat unsur-unsur plagiarisme di dalam tulisan skripsi ini maka saya siap bertanggung jawab dan siap menerima konsekuensi yang ada. Sekian dan Terima Kasih.

Semarang , 17 Juni 2025

Yang menyatakan



Riko Kurniawan

(1806016042)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "Gerakan Sosial Pedagang Kaki Lima Dalam Merespon Kebijakan Pemerintah Kabupaten Pati Merelokasi Tempat Berdagang Di Alun-Alun.". *Shalawat* serta salam tidak lupa penulis panjatkan kepada pimpinan umat Islam Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya menjadi yang berakhlakulkarimah, berpengetahuan dan berintelektual.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat guna mencapai gelar Sarjana Ilmu Politik *S1* (S.Sos) pada Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan rasa syukur atas rahmat dan karunia Allah SWT dan *berbagai* pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun material baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap penulis dalam menyelesaikan skripsi ini hingga selesai. Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Nizar, M. Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang dan seluruh jajarannya.
2. Prof. Dr. Imam Yahya, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang.
3. Drs. Nur Syamsuddin, M. Ag, selaku wali dosen penulis.
4. Muhammad Nuqlir Bariklana, M. Si dan Masrohatun, M. Si., selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan pengarahan dan nasehat kepada penulis khususnya dalam pelaksanaan perkuliahan.
5. Prof. Dr. Ahwan Fanani, M. Ag. dan Masrohatun, M. Si., selaku pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan dan masukan untuk kelancaran penyelesaian skripsi.
6. Segenap jajaran dosen Fisip UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmu serta bimbingan sehingga penulis dapat mengimplementasikan ilmu yang diberikan ke dalam penyusunan serta penulisan skripsi yang penulis lakukan.
7. Segenap jajaran tenaga pendidikan dan Civitas Akademika Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo yang telah membantu memperlancar segala

keperluan penulis dalam penyusunan dan penulisan skripsi.

8. Ngarsani dan Sri Mulyani selaku kedua orangtua penulis yang selalu men-do’akan dan memotivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi.
9. Untuk teman-teman seperjuangan: Ulul, Balya, Diki dan yang lain tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu, semoga sukses dan selalu dilancarkan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kesalahan dan kekurangan dalam penulisan. Oleh karena itu, penulis sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang.

Atas do'a, bantuan, dan semangat yang berharga. Penulis mengucapkan terima kasih, semoga Allah SWT senantiasa membalas kebaikan kepada kalian. Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan mempunyai nilai yang berguna bagi pembacanya.

Semarang, 17 Juni 2025



Riko Kurniawan

(1806016042)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang,
Dengan rasa syukur yang mendalam kepada Allah SWT, karya ini saya persembahkan kepada mereka yang sangat saya kasihi:
Kepada kedua orang tua yang telah membimbing dan membesarkan saya dengan penuh cinta, mendukung pendidikan saya hingga mencapai gelar sarjana, serta senantiasa memberikan doa dan dukungan yang tiada putus dalam setiap langkah hidup saya.
Juga untuk almamater tercinta, FISIP UIN Walisongo, tempat saya menuntut ilmu, membentuk pribadi yang berakhlak dan cerdas, serta menjadi saksi perjalanan saya menuju masa depan yang cerah.

MOTTO

"Kesuksesan tidak datang dari apa yang kamu lakukan sesekali, tapi dari apa yang kamu lakukan secara konsisten. Do’a dan usaha merupakan kunci utamanya"

ABSTRAK

Kebijakan relokasi pedagang kaki lima (PKL) di Alun-alun Kabupaten Pati yang diberlakukan oleh Pemerintah Daerah menimbulkan berbagai respon dari masyarakat, khususnya para pedagang yang terdampak. Relokasi tersebut dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL, dengan tujuan menciptakan kawasan kota yang tertib, bersih, dan aman. Namun dalam implementasinya, relokasi menuai penolakan dari sebagian besar PKL karena dianggap merugikan secara ekonomi dan sosial. Lokasi baru yang disediakan, yaitu Tempat Pelelangan Kayu (TPK) Perhutani, dinilai tidak strategis, sepi pengunjung, dan minim fasilitas. Kondisi tersebut memicu kekecewaan dan aksi protes dari para PKL yang merasa tidak dilibatkan dalam proses perumusan kebijakan, serta munculnya ketegangan antara PKL dan aparat pemerintah, khususnya Satpol PP.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan alasan pedagang kaki lima melakukan gerakan sosial, bentuk-bentuk gerakan sosial yang dilakukan PKL sebagai respons terhadap kebijakan relokasi, menjelaskan upaya-upaya kolektif yang dilakukan oleh para pedagang dalam mempertahankan keberlangsungan ekonomi mereka, serta menganalisis konflik yang terjadi antara PKL dan pemerintah daerah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, yang diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, serta dokumentasi. Analisis dilakukan menggunakan teori gerakan sosial Sidney Tarrow dan teori konflik Karl Marx. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gerakan sosial PKL diwujudkan dalam bentuk demonstrasi, audiensi dengan DPRD, dan pembentukan paguyuban. Konflik antara PKL dan pemerintah bersumber pada ketimpangan relasi kuasa serta minimnya komunikasi partisipatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan relokasi yang tidak memperhatikan aspirasi kelompok marginal justru memicu resistensi dan memperkuat kesenjangan sosial yang ada.

Kata kunci : Relokasi PKL, Konflik Sosial, Kebijakan Pemerintah, Studi Kasus, Dinamika Pedagang Kaki Lima

ABSTRACT

The relocation policy of street vendors (PKL) in Pati Regency Square implemented by the Regional Government has caused various responses from the community, especially the affected traders. The relocation was carried out based on Regional Regulation Number 13 of 2014 concerning the Arrangementand Empower mentof Street Vendors, with the aim of creating an orderly, clean, andsafecity area. However, in its implementation, the relocation was rejected by most street vendors because it was considered economically and socially detrimental. The location provided, namely the Perhutani Wood Auction Place (TPK), was considered non-strategic, quiet, and had minimal new facilities. These conditions triggered disappointment and protests from street vendors who felt they were not involved in the policy formulation process, as well as the emergence of tensions between street vendors and government officials, especially Satpol PP.

This study aims to describe the reasons why street vendors carry out social movements, forms of social movements carried out by street vendors in response to the relocation policy, explain the collective efforts made by traders in maintaining the sustainability of their economy, and analyze the conflicts that occurred between street vendors and the local government. This study uses a qualitative method with a case study approach, obtained through in-depth interviews, observations, and documentation. The analysis was conducted using Sidney Tarrow's social movement theory and Karl Marx's conflict theory. The results of the study show that the street vendors' social movements are manifested in the form of presentations, audiences with the DPRD, and the formation of associations. The conflict between street vendors and the government stems from the imbalance in power relations and the lack of participatory communication. This study concludes that relocation policies that do not pay attention to the aspirations of marginalized groups actually trigger resistance and strengthen existing social disparities.

Keywords : *Relocation of Street Vendors, Social Conflict, Government Policy, Case Study, Dynamics of Street Vendors*

DAFTAR ISI

NOTA PEMBIMBING ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI iv
KATA PENGANTAR v
PERSEMBAHAN ii
MOTTO iii
ABSTRAK iv
ABSTRACT v
DAFTAR ISI vi
DAFTAR TABEL x
DAFTAR GAMBAR x
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 6
C. Tujuan Penelitian 6
D. Manfaat Penelitian 6
E. Tinjauan Pustaka 7
F. Metode Penelitian 12
G. Sistematika Penulisan 16
BAB II 18
KAJIAN TEORI GERAKAN SOSIAL DAN KONFLIK SOSIAL 18
A. Pengertian Teori 18
B. Definisi Gerakan Sosial 19
C. Empat Properti Dasar Gerakan Sosial 22
D. Teori Konflik 25
E. Pandangan Umum Teori Konflik 26
F. Teori Konflik Marxisme 26
G. Relevansi Teori Konflik dengan Gerakan Pedagang Kaki Lima 27
BAB III 29
GAMBARAN UMUM ALUN-ALUN PATI 29
A. Gambaran Umum Pedagang Kaki Lima dan Demografi Kota Pati 29

B. Profil Kabupaten Pati 29
C. Alun-alun Pati 32
BAB IV 39
ALASAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) MERESPON KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN PATI MERELOKASI TEMPAT BERDAGANG .. 39
1. Kurangnya Musyawarah.....39
2. Penurunan Drastis Pendapatan PKL..... 40
3. Kesulitan Beradaptasi dengan Lokasi Baru 41
4. Kurangnya Fasilitas di Tempat Baru41
5. Meningkatnya Ketidakpastian Ekonomi42
6. Beban Psikologis dan Tekanan……. ……43
7. Menghendaki Bertahan di Alun-alun…..……..……..43
BAB V..... .45
UPAYA PEDAGANG KAKI LIMA TERHADAP KEBIJAKAN RELOKASI PEMERINTAH KABUPATEN PATI..... 45
A. Bentuk-Bentuk Respon Pedagang Kaki Lima di Alun-alun Pati..... 45
1. Mobilisasi Sumberdaya…… ……46
2. Gerakan Perseorangan……..53
B. Tuntutan Pedagang Kaki Lima Terhadap Pemerintah Kabupaten Pati54
1. Memperjuangkan Hak untuk Berjualan di Alun-alun Pati……..……54
2. Menyuarakan Dampak Ekonomi dari Kebijakan Relokasi……..…54
3. Menuntut Kebijakan yang Adil dan Tidak Diskriminatif…….55
4. Mendorong Pemerintah untuk Meninjau Ulang Kebijakan Relokasi...57
BAB VI 59
DAMPAK KEBIJAKAN RELOKASI BAGI PEDAGANG KAKI LIMA DI ALUN-ALUN PATI 59
1. Dampak Sosial Kebijakan Relokasi bagi PKL..... 50
2. Dampak Ekonomi Kebijakan Relokasi bagi PKL 69
3.Dampak Lingkungan Kebijakan Relokasi di Alun-alun Pati…… .71
BAB VI……..……74
PENUTUP……...74
A. Kesimpulan……..…….74

B. Saran……75

Daftar Pustaka 76

Lampiran-lampiran 79

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Jumlah Penduduk Kab Pati 31
Tabel 3. 2 Topografi wilayah Kabupaten Pati 32

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Peta Kabupaten Pati 30

Gambar 2 Audiensi dan dialog dengan pemerintahan..... 48

Gambar 3 Audiensi dan dialog dengan pemerintahan..... 49

Gambar 4 Poster dan Banner.....51

Gambar 5 Demo PKL…….…….52

Gambar 5 Penertibann oleh Satpol PP 62

Gambar 6 Kerjar - Kejaran PKL dan Satpol PP..... 63

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pedagang kaki lima (PKL) merupakan bagian penting dari sektor informal yang berperan dalam menggerakkan roda perekonomian masyarakat bawah. Kehadiran mereka menjadi solusi bagi keterbatasan lapangan kerja formal dan mampu menyediakan barang serta jasa dengan harga terjangkau. Namun, banyaknya aktivitas pedagang kaki lima (PKL) di Indonesia menjadi masalah bagi pemerintah. Banyaknya pedagang kaki lima yang berkembang di Indonesia menimbulkan banyak masalah terutama pedagang kaki lima yang beroperasi di pusat kota. Permasalahan pedagang kaki lima muncul setiap tahun dan terus saja berlangsung tanpa adanya solusi yang tepat dalam pelaksanaannya. Keberadaan pedagang kaki lima kerap kali dianggap ilegal karena menempati ruang publik dan tidak sesuai dengan visi kota yang menekankan aspek kebersihan, keindahan, dan kerapihan kota. oleh karena itu pedagang kaki lima seringkali menjadi target utama kebijakan pemerintah daerah, seperti relokasi dan penggusuran.

Menurut Sundalangi (2009: 99), Hatta (2020: 5), dan Hamdan (2016: 29) menyatakan masalah yang ditimbulkan para pedagang kaki lima yaitu memacetkan jalan umum, merusak keindahan kota, mengganggu pejalan kaki yang melintasi trotoar, memenuhi tempat-tempat parkir, dan tempat-tempat umum lainnya. Banyaknya pedagang kaki lima yang berdagang di jalan umum, trotoar dan tempat-tempat parkir ini membuat masyarakat merasa terganggu. Maka dalam hal ini pemerintah khususnya pemerintah daerah membuat peraturan dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) untuk mengatasi permasalahan tersebut guna mencapai kesejahteraan bersama. Peraturan daerah dibuat untuk mengelola keberadaan pedagang kaki lima supaya tertata dengan baik.

Penanganan melalui kebijakan penertiban yang dilakukan pemerintah dengan cara penggusuran (relokasi) seringkali mengundang protes dari para PKL. Pemerintah berasumsi bahwa PKL merupakan pekerjaan yang mengganggu ketertibat kota sehingga perlu ditata dengan baik. Namun kenyataan di lapangan tidak sesuai apa yang diinginkan oleh masyarakat

maupun para PKL karena kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah tidak mengarah pada kesejahteraan PKL dan penataan kota yang baik. Sehingga pemerintah perlu memikirkan solusi baru yang lebih tepat dan menganggap bahwa pedagang kaki lima juga sumber pemasukan ekonomi Pemerintah Indonesia walaupun kecil pengaruhnya (Limbong, 2006: 1).

Menurut Supriatna (2021: 81) kehadiran pedagang kaki lima di Indonesia mengundang berbagai macam reaksi seperti perbedaan pendapat, demo yang dilakukan oleh PKL karena digusur oleh pemerintah setempat. Sehingga gesekan antara pedagang kaki lima dan petugas dilapangan yaitu Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) tidak dapat dihindari. Kemudian menurut Putranto (2013: 3) dengan seringnya penertiban pedagang kaki lima dari pemerintah melalui Satpol PP membuat PKL berinisiatif membuat kelompok gerakan sosial berupa paguyuban. Paguyuban PKL dibentuk bertujuan menyatukan para PKL saat dilakukan penggusuran atau relokasi untuk melakukan perlawanan dengan cara demonstrasi. Keberadaan paguyuban pedagang kaki lima juga untuk menampung tuntutan atau keluhan dari PKL, kemudian disampaikan kepada pemerintah daerah. Bentuk perlawanan dari para pedagang kaki lima berbeda-beda. Ada beberapa PKL yang berkeberanian melawan peraturan pemerintah seperti melakukan aksi protes ke jalan (demo). Ada sebagian PKL yang melakukan orasi di tempat umum dengan tujuan menyampaikan tuntutan dari PKL. Kemudian ada pedagang kaki lima yang ikut demonstrasi ke jalan tetapi bersifat pasif (hanya ikut-ikutan saja). Bahkan ada juga PKL yang pasrah dengan keputusan dari pemerintah (Nuril dan Oksiana, 2017: 351).

Masalah yang menyertai keberadaan pedagang kaki lima sangat beragam seperti yang disampaikan oleh para peneliti sebelumnya. Masalah yang sama juga mewarnai keberadaan pedagang kaki lima di Pati. Pati merupakan daerah yang banyak pedagang kaki lima (PKL). Kebanyakan pedagang kaki lima di Pati bertempat di Alun-alun Pusat Kota Pati. Menurut Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Pati pada tahun 2019 ada sebanyak 414 pedagang kaki lima yang menempati kawasan sekitar Alun-alun Pati. Untuk menyikapi banyaknya pedagang kaki lima di Alun-alun Pati, Pemerintah Daerah Pati melakukan kebijakan relokasi tempat pedagang kaki lima yang bertempat di Alun-alun Pusat Kota Pati (Dewa, 2019). Dalam relokasi pedagan kaki lima

(PKL), pemerintah daerah mengacu pada Perda No. 13 tahun 2014 tantang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima. Tujuan relokasi pedagang kaki lima di Pati sesuai apa yang tertuang dalam perda yaitu menjadikan Kota Pati yang tertib, bersih, indah dan aman bagi masyarakat. Terpenuhinya sarana dan prasarana yang memadai bagi pedagang kaki lima. Serta mengembangkan kemampuan usaha dengan cara melakukan pelatihan kepada pedagang kaki lima untuk menjadikan PKL tangguh dan mandiri pada usaha ekonomi mikro.

Alasan Pemerintah Pati melakukan relokasi pedagang kaki lima (PKL) untuk penertiban kota, karena keberadaan para pedagang kaki lima di Kabupaten Pati yang tidak teratur dan mengganggu kenyamanan masyarakat terutama dalam berkendara di jalan raya. Hal ini membuat Pemerintah Kabupaten Pati melakukan relokasi pedagang kaki lima dengan membuatkan tempat khusus untuk mereka berjualan agar tidak mengganggu masyarakat dan transportasi publik. Relokasi pedagang kaki lima di alun-alun merupakan pembenahan fasilitas umum atau publik, dan merupakan keinginan masyarakat banyak yang ngeluh dengan kondisi di Alun-alun Pati. Kebijakan penataan yang dilakukan oleh pemerintah Pati ini mendapat respon setuju dan penolakan dari para pedagang kaki lima PKL di Alun-alun Pati (Sidiq, 2019).

Bagi yang menyetujui, mereka dengan rela tempat berdagangnya dipindah ke tempat yang baru. Sebagian PKL mau pindah walaupun ada rasa keterpaksaan. Pedagang kaki lima di Alun-alun Pati mau pindah di tempat relokasi asalkan Pemerintah Daerah Pati mau membenahi lokasi baru, melengkapi fasilitas, dan meramaikan tempat tersebut supaya pendapatan mereka tidak menurun (Dewa, 2019).

Pedagang kaki lima di Pati kebanyakan melakukan penolakan relokasi dari Alun-alun Pati ke tempat yang baru. Alasan PKL melakukan penolakan adalah mereka sudah merasa nyaman berjualan di Alun-alun yang ramai pengunjung, pendapatan mereka cukup banyak, Sedangkan tempat berdagang yang baru yang disediakan pemerintah menimbulkan masalah bagi pedagang. Masalah tersebut diantaranya sepinya pengunjung, fasilitas yang belum memadai, dan jauh dari pusat kota. Oleh karena itu, PKL meminta supaya diperbolehkan lagi berjualan di sekitar Alun-alun Pati. Selama PKL pindah ke Tempat Penimbunan Kayu (TPK) Perhutani pendapatan mereka menurun dan

mengalami kerugian. Tempat yang baru ini masih sepi walaupun telah ada upaya meramaikan yang dilakukan oleh pemerintah. Akibatnya, banyak PKL yang nekat berjualan kembali di Alun-alun. Pedagang kaki lima yang nekat berjualan kembali di Alun-alun mendapat tindakan dari aparat pemerintah (Satpol PP) berupa pengusuran. Sehingga gesekan antara pedagang kaki lima dan petugas dilapangan yaitu Satpol PP tidak dapat dihindari. Penertiban pedagang kaki lima yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Pati melalui Satpol PP untuk membuat PKL jera dan tidak berjualan lagi di Alun-alun Pati. Pedagang kaki lima meminta kepada Pemerintah Kabupaten Pati untuk memberikan solusi supaya para PKL dapat berjualan dengan layak dan tidak mengalami kerugian. Pedagang kaki lima di Pati juga meminta izin untuk berjualan kembali di kawasan alun-alun yang ramai pengunjung karena berada di puast kota (Ririn, 2020).

Pelaksanaan relokasi ternyata menimbulkan dampak negatif yang signifikan bagi para pedagang. Lokasi baru yang disediakan dianggap tidak strategis, sepi pengunjung, dan minim infrastruktur pendukung. Penurunan pendapatan serta hilangnya pelanggan menjadi keluhan utama para PKL. Relokasi yang tidak memperhatikan kesiapan sarana dan prasarana cenderung menimbulkan resistensi dari pedagang dan berakhir pada kegagalan implementasi.

Para pedagang kaki lima yang menempati Alun-alun Pati merasa kecewa dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Pati yang tetap merelokasi tempat berdagang tanpa adanya sosialisasi, audiensi, dan meminta pertimbangan kepada para PKL. Sehingga perlu adanya sosialisasi atau audiensi dari pemerintah kepada para PKL. Akibatnya, paguyuban PKL Simpang Lima Pati melakukan aksi demo ke kantor Pemerintah Kabupaten Pati pada 29 Januari 2019 karena pemerintah bersikukuh merelokasi tempat berdagang PKL di Alun-alun. Pemerintah Kabupaten Pati diminta mempertimbangkan kembali rencana pemindahan pedagang kaki lima dari Alun-alun Kota Pati ke Tempat Pelelangan Kayu (TPK) Perhutani (Dikutip dari Kabar Berita JATENG). Pada tanggal 16 Januari 2019, Pemerintah kabupaten Pati melakukan sosialisasi kepada para PKL membahas mengenai relokasi dimana membuatkan tempat baru bagi para PKL yang berdagang di Alun-alun, Kemudian, PKL

menyampaikan pendapatnya yang kebanyakan tidak menyetujui relokasi tersebut karena diniliai merugikan bagi pedagang. Perwakilan paguyuban PKL Simpang Lima Pati pada tanggal 29 Januari 2019 beraudiensi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati. Para PKL sepakat menolak relokasi yang dilakukan pemerintah dan meminta agar Pemerintah Daerah Pati mengkaji ulang rencana tersebut dan perlu di musyawarahkan dengan para PKL (Dewa, 2019).

Para pedagang kemudian merespons kebijakan tersebut dengan membentuk paguyuban dan melakukan aksi kolektif seperti demonstrasi, audiensi dengan DPRD, serta penolakan terbuka terhadap kebijakan pemerintah daerah. Gerakan sosial ini muncul sebagai bentuk ekspresi politik warga dalam memperjuangkan hak-hak ekonomi mereka. Dalam perspektif Sidney Tarrow (2011), gerakan sosial adalah bentuk tantangan kolektif terhadap otoritas yang dianggap menindas atau tidak adil.

Gerakan sosial yang dilakukan PKL di Pati tidak hanya berorientasi pada penolakan kebijakan, tetapi juga pada pembentukan strukturgerakan yang mampu mengadvokasi kepentingan mereka. Aksi demonstrasi, kampanye media sosial, hingga negosiasi formal menjadi bentuk perjuangan kolektif yang mencerminkan kesadaran politik warga dalam memperjuangkan keadilan ekonomi. Gerakan ini menjadi cermin dinamika demokrasi lokal yang menunjukkan adanya kesenjangan antara pengambil kebijakan dan kelompok terdampak. Fenomena gerakans osial PKL di Pati menunjukkan bahwa kebijakan publik yang tidak berakar pada kebutuhan dan aspirasi masyarakat rentan menimbulkan konflik dan resistensi. Oleh karena itu, penting bagipe merintah untuk mengedepankan pendekatan dialogis dan partisipatif dalam menyusun kebijakan yang menyentuh kehidupan masyarakat. Dalam konteks ini, kajian terhadap dinamika gerakan sosial PKL menjadi relevan dan mendesak untuk dilakukan secara ilmiah.

Berdasarkan pada permasalahan yang dipaparkan di atas maka peneliti tertarik untuk mengkaji gerakan sosial pedagang kaki lima dalam merespon kebijakan Pemerintah Kabupaten Pati merelokasi tempat berdagang di Alun-alun Pati dan menganalisis konflik antara Pemerintah Kabupaten Pati dengan pedagang kaki lima dalam relokasi tersebut. Fokus penelitiannya adalah

gerakan sosial pedagang kaki lima dalam relokasi Alun-alun Pati. Kemudian fokus penelitian selanjutnya yaitu dampak gerakan sosial terhadap pedagang kaki lima saat terjadinya penggusuran atau relokasi tersebut. Sehingga peneliti menulis penelitian skripsi dengan judul "**Gerakan Sosial Dalam Merespon Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Alun-alun Pati Tahun 2021-2024".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang di atas maka dapat dirumuskan masalah penelitian ini adalah :

1. Mengapa Pedagang Kaki Lima Merespon Kebijakan Pemerintah Kabupaten Pati Merelokasi Tempat Berdagang ?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan pedagang kaki lima dalam merespon kebijakan Pemerintah Kabupaten Pati dalam merelokasi pedagang kaki lima ?
3. Apa dampak kebijakan relokasi tersebut bagi pedagang kaki lima di Alun-alun Pati ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada judul serta rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan gerakan sosial pedagang kaki lima dalam merespon kebijakan Pemerintah Kabupaten Pati merelokasi pedagang kaki lima di tahun 2021- 2024.
2. Untuk menganalisis dampak kebijakan relokasi bagi pedagang kaki lima (PKL) sesudah terjadinya relokasi tempat berdagang di sekitar Alun-alun Pati.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

 Manfaat penelitian ini secara teoritis adalah menambah pengembangan teori penelitian, khususnya penelitian mengenai kebijakan pemerintah daerah dalam relokasi pedagang kaki lima.

2. Manfaat akademis

 Manfaat penelitian ini secara akademis yaitu dapat memberikan tambahan ilmu bagi peneliti lainya, khususnya yang tertarik dengan permasalahan gerakan sosial pedagang kaki lima terhadap pemerintah.

3. Manfaat praktis

 Manfaat penelitian ini secara praktis yaitu dapat memberikan pemahaman dan acuan bagi Pemerintah Kabupaten Pati dalam pengambilan kebijakan dalam relokasi pedagang kaki lima.

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian tentang gerakan sosial pedagang kaki lima dalam merespon kebijakan pemerintah daerah bukanlah penelitian baru, melainkan sudah banyak pakar yang menelitinya. Penelitian ini dibagi menjadi dua sub tema yakni tentang gerakan sosial terhadap kebijakan pemerintah dan kebijakan relokasi pedagang kaki lima. Dalam melakukan kajian penelitian ini, peneliti menggunakan dua sub tema tersebut dari kajian-kajian terdahulu yang sudah melakukan penelitian yang hampir sama temanya dengan yang peneliti kaji. Sehingga dimungkinkan untuk peneliti mengetahui perbedaan dan persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya mengenai gerakan sosial dalam merespon kebijakan relokasi pedagang kaki lima (PKL) di Alun-alun Pati tahun 2021-2024.

Pertama, kajian terkait gerakan sosial terhadap kebijakan pemerintah oleh Syahidah Adzkiya (2017), Dhedy Suprianto (2017), Sonny J. Sitoena (2017), dan Dodi hermanto dkk (2011) menjelaskan Gerakan sosial menggunakan strategi advokasi yang melingkupi aspek politik dan organisasi. Aspek politik adalah kegiatan yang berhubungan langsung dengan kerja propaganda, pendidikan, kampanye, aksi massa, menggandeng berbagai organisasi untuk mendukung, dan menuntut pemerintah. Aspek organisasi adalah berhubungan dengan internal pimpinan maupun kegiatan konsolidasi anggota paguyuban dan kerja administrasi seperti membuat seragam, kartu anggota, hingga iuran. Aspek organisasi terjadinya solidaritas perjuangan dari element-element gerakan sosial, serta adanya kepemimpinan atau kepeloporan individu dalam

gerakan serta adanya program-program perjuangan yang terarah. Gerakan sosial juga ada yang berbasiskan konflik kepentingan yang berseberangan misalnya konflik sosial antara para pedagang kaki lima dengan pemerintah kota. Dan dari serangkaian aksi dan perlawanan para pedagang,

Penelitian yang dilakukan Syahidah Adzkiya (2017) dengan judul "Gerakan Sosial Pedagang Kaki Lima : Studi Tentang Perjuangan Paguyuban Pedagang Kaki Lima Jensoed Purwokerto untuk Menolak Relokasi". Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa Raperda terkait penanganan PKL dilatarbelakangi oleh keinginan Pemkab untuk mengatur penggunaan ruang publik dan pengelolaan perdagangan sektor informal. Dalam hal ini, PKL dianggap telah menyalahi penggunaan ruang publik. Lebih jauh lagi, maksud dari pemerintah adalah untuk menggantikan PKL sebagai sektor informal dengan sektor formal. PPKL Jensoed lahir pada akhir Orde Baru untuk menjadi wadah para PKL untuk mempererat hubungan semata. PPKL Jensoed adalah organisasi PKL yang melakukan gerakan sosial untuk menolak adanya Raperda. Gerakan sosial PPKL Jensoed menggunakan strategi advokasi yang melingkupi aspek politik dan organisasi. Aspek politik adalah kegiatan yang berhubungan langsung dengan kerja propaganda, pendidikan, kampanye, aksi massa, menggandeng berbagai organisasi untuk mendukung, dan menuntut Pemkab Banyumas untuk menghapus Perda. Aspek organisasi adalah berhubungan dengan internal pimpinan maupun kegiatan konsolidasi anggota paguyuban dan kerja administrasi seperti membuat seragam, kartu anggota, hingga iuran. PPKL Jensoed berhasil bertahan berdagang di wilayah Jenderal Soedirman (Adzkiya, 2017).

Penelitian yang dilakukan Dhedy Suprianto (2017) yang berjudul "Gerakan Sosial Pedagang Kaki Lima Terhadap Penggusuran Lahan Di Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar". Dalam pembahasan penelitian ini dimana gerakan sosial pedagang kaki lima yang dimulai pada tahun 2011 hadir sebagai bentuk penolakan, perlawanan terhadap upaya-upaya penertiban atau pengusuran yang dilakukan oleh pemerintah kota Makassar. Gerakan sosial ini berbasiskan konflik kepentingan yang berseberangan antara para pedagang kaki lima dengan pemerintah kota. Dan dari serangkaian aksi dan perlawanan para pedagang, penulis menyimpulkan bahwa gerakan yang di gunakan para

pedagang adalah Gerakan yang bersifat Reformasi hal ini dikarenakan tujuan dari gerakan sosial tersebut terbatas pada upaya menentang keputusan atau kebijakan pemerintah kota Makassar dalam hal rencana penataan ulang ruang perkotaan. Pedagang kaki lima dalam hal memperjuangkan hak-haknya, kemudian membentuk organisasi rakyat dan membangun aliansi gerakan dengan metode aksi massa, mereka melakukan tekanan politik pada pemerintah kota serta melakukan aksi-aksi kampanye untuk mendapatkan simpatik masyarakat luas (Suprianto, 2017).

Penelitian yang dilakukan Sonny J. Sitoena (2016) yang berjudul "Gerakan Sosial Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Sekitar Benteng Rotterdam)". Hasil penelitian ini dimana gerakan sosial pedagang kaki lima merupakan gerakan sosial yang bersifat Reformasi dimana para pedagang hanya melakukan perlawanan untuk menentang kebijakan pemerintah kota Makassar dalam penataan ulang ruang perkotaan. Faktor-faktor pendukung mencakup terbentuknya organisasi rakyat sebagai wadah kolektif, hadirnya solidaritas perjuangan dari element-element gerakan lainnya, terdapat kepemimpinan atau kepeloporan individu dalam gerakan serta adanya program-program perjuangan yang terarah. Sendangkan faktor-faktor penghambatnya mencakup kurangnya keterlibatan aktif beberapa pedagang dalam perjuangan, minimnya sumberdaya yang dapat dikelolah dan dikembangkan serta belum terbangunnya jaringan komunikasi lintas sektor perjuangan dengan korban-korban pengusuranditemapat lain (Sitoena, 2016).

Penelitian yang dilakukan Dodi hermanto dkk (2011) dengan judul "Gerakan Sosial Pedagang Kaki Lima (Studi tentang Hegemoni pada Pedagang Kaki Lima Di Pasar Bambu Kuning Kota Bandar Lampung" menarik kesimpulan bahwa Di pasar Kuning terjadi hegemoni atau konflik antara pemerintah Kota Bandar lampung dan PKL. Perlawanan yang dilakukan PKL dengan cara terbuka seperti demonstrasi, negosiasi, dan kompromi. Di Pasar Kuning dikuasai oleh orang-orang yang tersubordinasi oleh pemerintah. Mereka merupakan bandit pasar atau juga disebut preman (Dodi hermanto dkk, 2011).

Kedua, kajian terkait kebijakan relokasi pedagang kaki lima oleh Rahmatun Utami (2013), Sugianto (2016), Kurniati (2020), Rizky Wibisono

dan Tukiman (2017), dan Eka Evita dkk (2013) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan relokasi pedagang kaki lima belum berhasil. Banyak pedagang kaki lima yang belum patuh terhadap kebijakan pemerintah daerah. Kemudian masih kurangnya sarana dan prasana sehingga menghambat kesejahteraan PKL. Jadi perlu adanya solusi dari pemerintah seperti pembenahan sarana dan prasarana bagi PKL, penataan tempat yang tepat, dan melakukan penertiban yang baik bagi Satpol PP terhadap para PKl.

Beberapa penelitian terdahulu yang menjadi yang menjadi acuan kajian peneliti antara lain yaitu referensi pertama penelitian yang dilakukan oleh Rahmatun Utami (2013) dengan judul "Kebijakan Pemkot Surakarta dalam Menata PKL di Laweyan" menarik kesimpulan bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemkot Surakarta dalam upaya penataan PKL untuk meningkatkan kesejahteraan PKL. Relokasi yang dilakukan Pemkot meningkatkan pendapatan PKL sekitar 30%, untuk shelterisasi pendapatan PKL meningkat sekitar 20-30% dan pembatasan jam berjualan meningkat pendapatan antara 30-40%. Peningkatan kesejahteraan PKL ditandai dengan adanya peningkatan pendapatan PKL setelah ditata (Utami, 2013)

Referensi kedua yaitu penelitian dari Sugianto (2016) dengan judul "Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang". Hasil penelitian menunjukkan komunikasi merupakan faktor pendukung dalam implemetasi kebijakan penataan di Kecamatan Sintang. Komunikasi dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang melalui instansi terkait yaitu Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sintang dalam bentuk sosialisasi. Sumber daya manusia aparatur pelaksana kebijakan sudah memadai namun sumber daya peralatan berupa sarana dan prasarana untuk PKL dan anggaran masih terbatas. Disposisi atau sikap aparatur di Kecamatan Sintang memilki komitmen yang kuat serta struktur organisai dalam implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima di Kecamatan Sintang sudah baik dilihat dari koordinasi lintas instansi yang baik (Sugianto, 2016).

Kemudian skripsi dengan judul "Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Pantai Amahami Kota Bima" yang ditulis oleh Kurniati (2020). Hasil penelitian dimana Implementasi

kebijakan pemerintah daerah belum sepenuhnya maksimal sesuai Peraturan Daerah No 11 Tahun 2010 tentang penataan Pendagang Kaki Lima (PKL) di Kota Bima, yang dimana dalam pelaksanaan penataannya pemerintah Kota Bima tidak menyediakan fasilitas yang tidak memadai seperti tidak adanya listrik, tidak ada stant-stant untuk berjualan dan tempat yang kurang strategis, sehingga banyak PKL yang tidak mematuhi perda tersebut. Faktor Penghambat kesejahteraan PKL tersebut antara lain tempat tidak strategis, bantuan yang tidak merata sehingga kurang terwujudnya implementasi yang di harapkan. Sehingga dari bayak permasalahan yang muncul sehingga Pedagang Kaki Lima kembali lagi berjualan di tempat yang lama di bandingkan berjualan di tempat yang sudah di sediakan Pemerintah Kota Bima (Kurniati, 2020).

Jurnal yang berjudul "Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima Di Sentra Ikan Bulak Kenjeran Kecamatan Bulak Kota Surabaya" yang di tulis oleh Rizky Wibisono dan Tukiman (2017) dan hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa di Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima di Sentra Ikan Bulak Kenjeran Kecamatan Bulak Kota Surabaya dilihat dari tiga faktor kepatuhan, keberhasilan, kepuasan penerima manfaat belum semua faktor berjalan dengan lancar, dikarenakan masih ada tingkat kepatuhan yang belum di penuhi oleh pedagang yaitu mengenai jumlah pedagang dan jenis barang yang diperdagangkan oleh pedagang (Wibisono & Tukiman, 2017).

Disisi lain Eka Evita dkk (2013) dalam jurnalnya membahas mengenai "Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (studi pada batu *tourismcenter* di kota batu)" dan hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penataan Pedagang Kaki Lima pada batu *tourismcenter* merupakan implementasi yang tidak berhasil. Hal ini disebabkan karena beberapa permasalahan dan kendala sehingga sebagian besar pedagang kaki lima memilih kembali berjualan di sepanjang jalan. Kebijakan pemerintah daerah belum tepat dan aparatur pemerintah kurang tegas dalam menata para pedagang kaki lima. Jadi perlu adanya tempat yang baru untuk menampung PKL supaya tidak berjualan di pinggir jalan dan perlu adanya penertiban dari Pemerintah Kota Batu melalui SATPOL PP (Evita dkk,2013).

Berdasarkan penelitian terdahulu dapat ditarik kesimpulan dari review referensi bacaan yaitu skripsi dan jurnal penelitian dari beberapa tokoh di atas memiliki fokus pada gerakan sosial terhadap kebijakan politik dan penataan pedagang kaki lima (PKL). Perbedaanya terletak pada subjek penelitian. Pembaharuan dalam skripsi ini yaitu terletak pada fokus kajian. Banyak dari peneliti terdahulu menulis tentang relokasi pedagang kaki lima berfokus pada kebijakan yang dilterapkan oleh pemerintah daerah dan resistensi pedagang kaki lima terhadap pemerintah daerah karena adanya kebijakan relokasi. Fokus penelitian ini yaitu melihat gerakan sosial kaki lima terhadap adanya relokasi tempat dagang oleh pemerintah daerah Pati. Penelitian dilakukan untuk membuktikan dan memperkuat hasil karya dari peneliti-peneliti sebelumnya yang mengkaji tentang kebijakan penataan pedagang kaki lima (PKL) dengan judul "gerakan sosial pedagang kaki lima dalam merespon kebijakan Pemerintah Kabupaten Pati merelokasi tempat berdagang di Alun-alun tahun ".

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini memaparkan tentang gerakan sosial dalam merespon kebijakan relokasi pedagang kaki lima (PKL) di Alun-alun Pati tahun 2021-2024, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang holistik dan sistematis dimana pengumpulan data adalah peneliti sendiri. Penelitian kualitatif menurut Moleong adalah jenis penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa lisan atau tertulis dari perilaku objek atau orang-orang yang dapat diamati. Sumber-sumber data yang digunakan dalam penelitian kualitatif yaitu dari hasil wawancara dari informan yang memahami permasalahan di lapangan karena informan ikut mengalami atau bagian dari permasalahan yang diteliti penelti (Moleong, 2007).

Peneliti dalam melakukan penelitian menggunakan pendekatan studi kasus (*casestudy*). Pendekatan ini merupakan pendekatan yang digunakan dalam mengeskplorasi serta memahami suatu individu atau kelompok yang menjadi bagian dari masalah sosial atau kemanusian *(Humanity)* (Creswell, 2015: 5). Penelitian menggunakan pendekatan

studi kasus berfous pada suatu objek tertentu dan mempelajarinya sebagai suatu kasusatau masalah. Data penelitian menggunakan pedekatan studi kasus diperoleh dari semua pihak yang bersangkutan, dengan kata lain dalam penelitian ini data dikumpulkan dari berbagai sumber (Nawawi, 2003: 1). Dengan pendekatan ini diharapkan peneliti mampu memahami permasalahan di lapangan secara detail dan mengumpulkan data dengan terjun langsung ke lapangan lapangan lalu melakukan wawancara, dokumentasi dan observasi sehingga dapat dapat menjelaskan, menerangkan dan menjawab permasalahan yang diajukan dalam suatu penelitian.

2. **Sumber dan Jenis Data**

Sumber dan jenis data merupakan tempat di perolehnya data. Data diperoleh dari kajian terdahulu, wawancara, observasi di lapangan, dan dokumen-dokumen yang berkaitan. Sumber data yang diperoleh dibagi menjadi dua bagian yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Penjelasan mengenai sumber dan jenis data primer dan sekunder sebagai berikut:

a. Data primer

Data primer merupakan sumber informasi atau data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari objek penelitian. Data sekunder dapat berupa penilaian opini subjek secara mandiri atau kelompok, hasil pengamatan terhadap suatu benda, serta peristiwa atau hasil dari pengujian (Sugiyono, 2010: 61). Adapun yang menjadi informan adalah pedagang kaki lima (PKL) yang ikut dalam paguyuban dan terkena relokasi di Alun-alun kota Pati, ketua paguyuban, dan aparatur Pemerintah Kabupaten Pati (Satpol PP).

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari media penghubung (didapat dan dicatat oleh orang lain) yang terdapat pada artikel penelitian, jurnal, skripsi, dan thesis. Data sekunder dapat berupa bukti, catatan, atau laporan otentik yang telah tersimpan dalam arsip baik yang di terbitkan maupun yang tidak diterbitkan (Sugiyono, 2010: 62). Data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti

dari mengambil data yang dikumpulkan, diolah, dan disajikan oleh pihak lain yang biasanya dalam bentuk publikasi ilmiah atau jurnal yeng berkaitan tentang penataan pedagang kaki lima di alun-alun Pati. Kemudian berita-berita terkait gerakan sosial pkl diAlun-alun Pati dan berita mengenai relokasi pedagang kaki lima di Alun-alun Pati. Intinya data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dengan mengambil dari penelitian orang lain.

3. **Teknik Pengumpulan Data**

Dalam proses pengumpulan data yang diambil dari lapangan, penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Metode observasi menurut Bungin merupakan kegiatan keseharian yang dilakukan oleh manusia dengan melakukan pengamatan menggunakan panca indra mata sebagai alat bantu utamanya (Bungin, 2013). Pengumpulan data dengan cara observasi dilakukan dengan pengamatan langsung terkait kondisi di lapangan yang diteliti. Peneliti melaksanakan observasi kegiatan keseharian pedagang kaki lima di Alun-alun Simpang Lima Pati. Kemudian, Alun-alun kembang Joyo Pati yang merupakan tempat baru bagi PKL dari Alun-alun Pati. Peneliti melakukan pengamatan terhadap interaksi antara PKL dengan masyarakat, interaksi PKL dengan sesama PKL, dan interaksi antara PKL dengan pemerintah daerah, apakah ada terjadinya perlawanan dari PKL kepada Pemerintah Kabupaten Pati seperti demo, audiensi, dan mediasi.

b. Wawancara

Wawancara adalah komunikasi yang dilakukan orang dengan maksud memperoleh informasi yang diinginkan. Peneliti juga menyiapkan alat perekaman agar hasil wawancara bisa terekam dengan baik dan bisa diputar kembali. Selain itu peneliti juga mencatat setiap poin penting dalam proses kegiatan wawancara. Dalam hal ini yaitu melakukan wawancara kepada beberapa responden. Peneliti melakukan wawancara kepada bapak Tukul selaku ketua paguyuban pedagang kaki lima di Pati, melakukan

wawancara kepada aparatur Pemerintah Kabupaten Pati yaitu salah satu anggota Satpol PP Kabupaten Pati yang bertugas melaksanakan penertiban di sekitar Alun-alun. Kemudian melakukan wawancara terhadap beberapa PKL di Alun-alun Pati yaitu ikut dalam paguyuban dan terkena dampak relokasi.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengambilan gambar atau foto objek penelitian sebagai bukti pendukung serta penguat argumen dalam pelaksanaan penelitian ini. Dalam penelitian ini akan mengambil gambar sebagai dokumen tambahan untuk memperkuat keseluruhan data yang dipaparkan peneliti. Dalam hal ini, seluruh metode yang dilakukan semakin dipercaya apabila disertai dengan gambar atau foto dengan seizin pihak yang bersangkutan. Dokumentasi dilakukan di alun-alun Pati dengan mengambil gambar saat wawancara kepada narasumber yaitu beberapa PKL yang dipilih oleh peneliti yaitu bapak Tukul selaku ketua paguyuban PKL di Pati dan pedagang lainnya. Kemudin foto dokumentasi para PKL yang sedang melakukan demo atau audiensi. Mengambil foto Alun-alun Pati dan tempat relokasi PKl yang baru, dan mengambil foto lapak pedagang kaki lima yang memiliki keluhan setelah adanya relokasi.

4. **Analisis Data**

Analisa data merupakan prosen menyusun atau penataan data secara sistematik. Pada saat analisis data dan masih ada permasalahan yang belum terpecahkan, peneliti bisa kembali ke lapangan untuk mencari informasi data tambahan yang dianggap penting untuk menyelesaikan penelitian. Analisis data merupakan bagian penting dari penelitian ini, dengan analisis data tersebut akan memperoleh makna dalam mengkaji rumusan pada point satu dan dua. Langkah-langkah analisis data sebagai berikut :

a. Reduksi Data

Data yang diperoleh peneliti dalam penelitian diolah dengan cara reduksi data atau penyederhanaan data. Data-data tersebut direduksi yaitu dirangkum, dipilih pokok intinya saja, kemudian di fokuskan

pada hal-hal penting yang berkaitan dengan masalah penelitian. Data yang telah direduksi memberi gambaran yang lebih tajam bagi peneliti tentang hasil observasi dan wawancara.

b. Penyajian data

Peneliti menyajikan data atau display data kedalam bentuk teks naratif (cerita) yang disusun secara sistematis guna menemukan jawaban dan menjelaskan tentang gerakan sosial dalam merespon kebijakan relokasi pedagang kaki lima (PKL) di Alun-alun Kabupaten Pati tahun 2021-2024.

c. Menarik Kesimpulan atau Verifikasi.

Upaya penarikan kesimpulan dilakukan oleh peneliti saat berada di lapangan untuk memperkuat penjelasan temuan-temuan yang kemudian disajikan dan diuraikan. Kesimpulan biasanya berisi penjelasan singkat pembahasan penelitian.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penullisan memiliki fungsi untuk memudahkan dalam melakukan penelitian skripsi agar penelitian bisa berjalan dengan baik. Maka penulis akan membuat sistematika penelitian. Sistematika penelitian akan disusun sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Bab satu berisi penjelasan latar belakang penelitian, kemudian rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Dalam pendahuluan, peneliti menulis alasan mengkaji bagaimana gerakan sosial dalam merespon kebijakan relokasi pedagang kaki lima (PKL) di Alun-alun Pati tahun 2021-2024.

Bab II Gerakan Sosial dan Konflik sosial. Bab ini berisi mengenai kajian tentang pengertian gerakan sosial untuk menganalisis gerakan sosial pedagang kaki lima (PKL) dan konflik sosial yang merupakan menjadi pedoman bagi peneliti untuk melakukan kajian penelitian mengenai konflik yang terjadi antara pedagang kaki lima dan aparat pemerintah daerah khususnya satpol pp..

Bab III Gambaran umun pedagang kaki lima di Pati dan demografi Kabupaten Pati. Bab ini berisi gambaran umum lokasi dan subjek penelitian. Lokasi penelitian yaitu di Alun-alun Kota Pati dan subjek penelitian adalah

para pedagang kaki lima di alun-alun Pati. Bab ini menjelaskan tentang letak demografi Alun-alun pati dan menjelaskan keberadaan pkl di Pati.

Bab IV Bentuk-bentuk respon pedagang kaki lima berisi pembahasan apa saja respon yang dilakukan oleh pedagang kaki lima di Alun-alun Pati saat terjadinya relokasi. Dalam menjawab pertanyaan tentang gerakan sosial ini menggunakan teori gerakan sosial dari Sidney Tarrow. Kemudian disertai penjelasan langsung dari hasil pengamatan dilapangan.

Bab V Upaya pedagang kaki lima terhadap kebijakan relokasi. Bab ini berisi tentang pembahasan pertanyaan penelitian yang kedua yaitu data dan informasi mengenai bagaimana upaya-upaya yang dilakukan pedagang kaki lima dalam merespon kebijakan Pemerintah Kabupaten Pati dalam merelokasi pedagang kaki lima di Alun-alun yang didasari dengan teori gerakan sosial. Dalam menjawab pertanyaan tentang gerakan sosial ini menggunakan teori gerakan sosial dari Tarrow. Kemudian disertai penjelasan langsung dari hasil pengamatan dilapangan.

Bab VI Dampak dari kebijakan relokasi dan upaya gerakan yang dilakukan pedagang kaki lima di alun-alun setelah terjadinya relokasi. Bab ini berisi pembahasan pertanyaan penelitian yang kedua tentang bagaimana dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yang terjadi pada pedagang kaki lima sesudah terjadinya relokasi. Apakah PKL di Pati merasa didiskriminasi atau dipinggirkan dalam status sosial, kemudian dalam hal ekonomi apakah pendapatannya menurun setelah relokasi tempat PKL. Dalam menjawab pertanyaan kedua menggunakan teori konflik sosial Marxisme. Kemudian pembahasan disertai penjelasan dari hasil wawancara, observasi, dan pengumpulan dokumen.

Bab VII Penutup. Bab ini berisi mengenai Kesimpulan dari penelitian dan saran yaitu rekomendasi yang dipaparkan peneliti terhadap hasil temuan penelitian.

BAB II

KAJIAN TEORI GERAKAN SOSIAL DAN KONFLIK SOSIAL

A. Pengertian Teori

Teori merupakan serangkaian konsep, definisi, asumsi, dan proposisi yang dibangun secara sistematis oleh para ahli untuk menjelaskan dan memahami fenomena yang ada di dunia nyata. Dalam penelitian ilmiah, teori berperan sebagai dasar dalam merumuskan hipotesis dan mengarahkan analisis yang dilakukan oleh peneliti. Teori tidak hanya sebatas memberikan penjelasan terhadap fenomena yang terjadi, tetapi juga membantu dalam meramalkan kemungkinan hasil di masa depan, serta menawarkan solusi untuk masalah yang dihadapi.

Dalam penelitian, teori sering kali digunakan sebagai panduan utama untuk mengorganisasikan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan, sehingga memungkinkan peneliti untuk menghubungkan antara penyebab dan akibat dari fenomena yang diteliti. Teori tidak bersifat statis, melainkan terus berkembang dan diperbaharui seiring dengan bertambahnya pengetahuan baru dan hasil temuan yang relevan dengan konteks dan dinamika yang terjadi dalam masyarakat.

Secara umum, teori dibentuk melalui observasi empiris dan pengalaman nyata yang kemudian diolah secara logis. Setiap teori memiliki karakteristik yang unik tergantung pada pendekatan disiplin ilmunya, misalnya teori dalam ilmu sosial berbeda dengan teori dalam ilmu alam. Di dalam ilmu sosial, teori berfungsi untuk memahami dinamika sosial, interaksi antarindividu, serta berbagai fenomena kolektif lainnya, seperti konflik sosial, gerakan sosial, dan perubahan kebijakan publik.

Dalam konteks penelitian ini, teori digunakan sebagai alat analisis untuk mengkaji gerakan sosial pedagang kaki lima dalam merespons kebijakan pemerintah Kabupaten Pati terkait relokasi tempat dagang di alun-alun pada tahun 2021-2024. Teori gerakan sosial memberikan landasan konseptual untuk memahami bagaimana kelompok-kelompok masyarakat, dalam hal ini pedagang kaki lima, mengorganisir diri mereka dan membentuk aksi kolektif dalam menentang kebijakan yang dianggap tidak adil. Melalui penggunaan teori ini, peneliti dapat mengidentifikasi pola-pola perilaku, bentuk perlawanan, serta

strategi yang digunakan oleh pedagang kaki lima dalam mempertahankan hak-hak ekonomi mereka.

Lebih lanjut, teori dalam penelitian ini juga berfungsi untuk menjelaskan hubungan antara struktur kekuasaan, kebijakan pemerintah, dan kelompok masyarakat yang terkena dampak. Pemerintah sering kali dianggap sebagai aktor yang memiliki kekuasaan untuk merumuskan dan menerapkan kebijakan, sementara pedagang kaki lima berada dalam posisi subordinat yang sering kali harus berjuang untuk mempertahankan ruang ekonomi mereka di tengah kebijakan yang cenderung memarginalkan.

Dengan menggunakan teori gerakan sosial dan konflik sosial, penelitian ini juga akan mengeksplorasi bagaimana konflik antara pemerintah dan pedagang kaki lima terjadi, serta faktor-faktor apa yang mendorong munculnya resistensi dari pedagang kaki lima terhadap kebijakan relokasi tersebut. Teori ini penting untuk menyoroti bahwa gerakan sosial bukan hanya sekadar bentuk protes spontan, melainkan sebuah fenomena terorganisir yang didorong oleh kesadaran bersama tentang ketidakadilan yang dialami oleh kelompok tertentu. Pada akhirnya, teori memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang latar belakang, dinamika, dan hasil dari gerakan sosial tersebut.

B. Definisi Gerakan Sosial

Gerakan sosial merupakan salah satu bentuk respons kolektif yang diorganisir oleh sekelompok individu dengan tujuan untuk mengadvokasi perubahan atau menentang kebijakan, norma, atau struktur sosial yang dianggap tidak adil. Gerakan ini mencerminkan dinamika sosial dalam masyarakat yang sering kali berhubungan dengan ketidakpuasan atau ketidakadilan yang dirasakan oleh kelompok tertentu. Gerakan sosial dapat muncul dalam berbagai bentuk, dari protes damai, petisi, kampanye, hingga aksi yang lebih radikal seperti demonstrasi besar-besaran atau boikot.

Menurut Martono (Citra, 2015:5), gerakan sosial secara umum diartikan sebagai gerakan yang lahir dari sekelompok individu yang memperjuangkan kepentingan, aspirasi, atau tuntutan tertentu yang biasanya ditujukan kepada pihak otoritas seperti pemerintah atau kelompok penguasa lainnya. Gerakan sosial muncul sebagai respons terhadap kebijakan atau praktik yang dirasakan

merugikan atau menindas sekelompok orang. Dalam banyak kasus, gerakan sosial bertujuan untuk memperjuangkan hak-hak dasar, keadilan sosial, atau perubahan sosial yang lebih luas, seperti hak-hak tenaga kerja, kesetaraan gender, atau pelestarian lingkungan.

Lebih lanjut, Giddens memberikan definisi bahwa gerakan sosial adalah upaya kolektif yang dilakukan untuk mencapai tujuan bersama melalui tindakan kolektif (collective action). Tindakan ini biasanya terjadi di luar lembaga-lembaga mapan atau resmi, seperti partai politik atau institusi pemerintah. Gerakan sosial bergerak melalui mobilisasi massa dengan menggunakan berbagai strategi untuk mempengaruhi kebijakan atau menggalang dukungan dari masyarakat luas. Salah satu aspek penting dari gerakan sosial adalah partisipasi warga biasa yang terlibat dalam memperjuangkan perubahan yang dianggap penting bagi mereka.

Gerakan sosial sering kali berkembang secara organik dari akar rumput, di mana partisipasi datang dari individu-individu yang merasa tidak terwakili oleh struktur kekuasaan yang ada. Gerakan ini mencerminkan suara-suara yang biasanya tersisih dari politik arus utama, dan karenanya, sering kali diabaikan atau dilihat sebagai ancaman oleh pihak otoritas. Hal ini terutama berlaku untuk kelompok-kelompok yang termarjinalkan, seperti masyarakat miskin, minoritas etnis, atau komunitas adat yang memiliki sedikit akses ke proses pengambilan keputusan.

Menurut Tarrow, yang dijelaskan lebih lanjut oleh Suharko (2006:3), gerakan sosial adalah bagian integral dari politik perlawanan (contentious politics). Ini berarti bahwa gerakan sosial bukan hanya tindakan sporadis atau individual, melainkan merupakan serangkaian aksi kolektif yang bertujuan untuk menantang otoritas atau kelompok elit yang berkuasa. Politik perlawanan mencakup berbagai bentuk aksi, mulai dari protes damai hingga aksi yang lebih terorganisir seperti siklus penentangan (cycle of contention) dan revolusi. Gerakan sosial sering kali menggunakan berbagai metode untuk mempengaruhi perubahan, termasuk mobilisasi massa, kampanye media, lobi politik, dan bahkan tindakan yang lebih radikal seperti pemogokan atau pemberontakan.

Selain itu, gerakan sosial juga memiliki dimensi ideologis dan simbolis. Artinya, gerakan sosial tidak hanya sekadar tindakan fisik, tetapi juga membawa pesan moral dan politik yang kuat. Misalnya, gerakan untuk hak-hak sipil di Amerika Serikat pada tahun 1960-an tidak hanya menuntut penghapusan diskriminasi rasial, tetapi juga mengusung ideologi kesetaraan, kebebasan, dan keadilan sosial yang menjadi simbol perjuangan mereka. Ideologi ini berfungsi sebagai perekat yang menyatukan para peserta gerakan dan memperkuat solidaritas di antara mereka.

Selain ideologi, identitas kolektif juga memainkan peran penting dalam membentuk gerakan sosial. Identitas kolektif ini menciptakan rasa kebersamaan dan kesatuan di antara para peserta gerakan, yang memotivasi mereka untuk bertindak bersama demi mencapai tujuan yang sama. Dalam konteks gerakan sosial, identitas kolektif sering kali terbentuk berdasarkan kesamaan pengalaman, seperti mengalami penindasan, ketidakadilan, atau eksklusi sosial. Identitas inilah yang kemudian menjadi dasar untuk memperjuangkan perubahan sosial dan berperan sebagai faktor penggerak utama dari aksi kolektif.

Gerakan sosial tidak hanya terjadi di negara-negara dengan rezim otoriter atau sistem politik yang represif, tetapi juga di negara-negara demokratis. Di negara-negara demokrasi, gerakan sosial sering kali mengambil bentuk gerakan protes yang damai, seperti aksi demonstrasi atau kampanye kesadaran publik. Meski demikian, tantangan yang dihadapi gerakan sosial tetap ada, seperti resistensi dari otoritas atau tekanan dari kelompok-kelompok konservatif yang menentang perubahan yang diperjuangkan oleh gerakan tersebut.

Dengan demikian, definisi gerakan sosial bukan hanya menggambarkan aksi-aksi protes semata, melainkan juga mencakup dimensi ideologis, politik, dan kolektif yang lebih dalam. Gerakan sosial adalah alat penting bagi kelompok-kelompok masyarakat untuk menyuarakan ketidakpuasan dan memperjuangkan perubahan, baik itu perubahan sosial, politik, maupun ekonomi, di mana aksi kolektif menjadi instrumen utama untuk mencapai tujuan tersebut.

C. Empat Properti Dasar Gerakan Sosial

Menurut Tarrow, gerakan sosial memiliki empat properti dasar yang menjadikannya sebagai kekuatan yang dinamis dan sering kali efektif dalam membawa perubahan sosial. Gerakan sosial tidak hanya sekadar aksi protes spontan, tetapi juga memiliki karakteristik dan struktur yang memungkinkan mereka berkembang serta bertahan dalam menghadapi tekanan dari pihak otoritas atau elit yang berkuasa. Keempat properti dasar ini mencerminkan bagaimana gerakan sosial mampu mengorganisir diri, mempertahankan keberlanjutan, dan memobilisasi dukungan dari berbagai kalangan masyarakat. Adapun empat properti dasar tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tantangan Kolektif

Salah satu ciri utama gerakan sosial adalah tantangan kolektif yang dihadapi oleh para partisipan. Gerakan sosial sering kali muncul dari kelompok yang tidak memiliki akses langsung terhadap kekuasaan atau sumber daya negara yang memadai, sehingga mereka menggunakan aksi kolektif untuk menyuarakan ketidakpuasan mereka. Tantangan kolektif ini ditandai oleh aksi langsung yang mengganggu otoritas, elit, atau norma budaya yang mapan. Bentuk tantangan ini bisa bermacam-macam, mulai dari demonstrasi, mogok kerja, hingga aksi protes di ruang publik.Gerakan sosial berbeda dari organisasi formal seperti partai politik atau lembaga swadaya masyarakat yang cenderung memiliki struktur hierarki dan birokrasi yang kaku. Sebaliknya, gerakan sosial bersifat dinamis dan fleksibel, yang memungkinkan partisipan untuk terlibat secara lebih langsung dalam proses pengambilan keputusan. Tarrow menekankan pentingnya rotasi kepemimpinan dan voting dalam gerakan sosial sebagai cara untuk menghindari oligarki dan menjaga partisipasi kolektif. Dengan tidak adanya struktur yang kaku, gerakan sosial lebih mampu untuk beradaptasi dengan perubahan kondisi sosial dan politik.

Karena sering kali tidak memiliki sumber daya material yang stabil, gerakan sosial mengandalkan aksi kolektif untuk memperoleh perhatian dari pihak yang menjadi target atau dari publik luas. Misalnya, demonstrasi besar-besaran atau aksi protes dapat menarik perhatian media dan publik, yang pada akhirnya memberikan tekanan kepada pihak

berwenang untuk merespon tuntutan gerakan. Dalam hal ini, tantangan kolektif berfungsi sebagai alat penting untuk mengganggu status quo dan membuka ruang dialog atau negosiasi.

2. Tujuan Bersama

Gerakan sosial biasanya terbentuk ketika sekelompok individu atau kelompok memiliki klaim, tuntutan, atau kepentingan yang sama terhadap otoritas atau elit yang berkuasa. Konflik yang terjadi dalam gerakan sosial dapat berasal dari berbagai sumber, seperti perbedaan kelas, kepentingan ekonomi, atau bahkan nilai-nilai budaya dan sosial yang saling bertentangan. Namun, yang terpenting dalam gerakan sosial adalah adanya kesatuan tujuan atau visi yang jelas. Tujuan bersama ini menjadi motivasi utama bagi partisipan untuk berpartisipasi dalam aksi kolektif. Adanya tujuan bersama juga menciptakan rasa solidaritas di antara para partisipan gerakan. Dalam konteks ini, tujuan bersama bisa berupa tuntutan terhadap kebijakan pemerintah, misalnya terkait keadilan sosial, hak-hak buruh, atau reformasi politik. Dalam beberapa kasus, tujuan bersama juga bisa bersifat lebih umum, seperti memperjuangkan kebebasan sipil atau memperbaiki kondisi lingkungan. Dengan adanya tujuan bersama yang kuat, gerakan sosial mampu memobilisasi dukungan dari berbagai lapisan masyarakat, yang pada gilirannya memperkuat aksi kolektif.

Selain itu, kesatuan tujuan dalam gerakan sosial memungkinkan partisipan untuk menyelaraskan strategi dan taktik mereka. Kesepahaman mengenai apa yang ingin dicapai membantu menghindari perpecahan internal yang sering kali menjadi tantangan dalam gerakan-gerakan besar. Dengan demikian, tujuan bersama berperan sebagai kompas moral dan operasional yang membimbing gerakan sosial dalam menghadapi tantangan eksternal.

3. Solidaritas dan Identitas Kolektif

Solidaritas dan identitas kolektif merupakan elemen kunci yang memungkinkan gerakan sosial berkembang dan bertahan. Solidaritas dalam gerakan sosial muncul dari perasaan kepentingan bersama, yang mendorong partisipan untuk bertindak secara kolektif demi mencapai tujuan yang sama. Perasaan solidaritas ini sering kali diperkuat oleh

faktor-faktor seperti kesamaan identitas, latar belakang, atau keyakinan. Misalnya, solidaritas dapat muncul dari rasa nasionalisme, etnisitas, atau keyakinan agama yang sama di antara partisipan.

Selain itu, isu-isu sosial seperti hak asasi manusia, kesetaraan gender, atau pelestarian lingkungan juga bisa menjadi pemicu solidaritas dalam gerakan sosial. Isu-isu tersebut menyatukan individu-individu dengan latar belakang berbeda untuk berjuang demi nilai-nilai universal yang mereka yakini. Identitas kolektif yang terbentuk dalam gerakan sosial tidak hanya memberikan rasa persatuan di antara para partisipan, tetapi juga memperkuat rasa tanggung jawab dan komitmen terhadap perjuangan yang sedang mereka lakukan.

Pemimpin gerakan memainkan peran penting dalam mengembangkan dan memelihara solidaritas serta identitas kolektif ini. Melalui pidato, slogan, atau simbol-simbol gerakan, pemimpin gerakan mampu menggalang dukungan dan memperkuat semangat partisipan. Selain itu, pemimpin juga bertugas menjaga konsensus di dalam gerakan agar tetap fokus pada tujuan bersama, serta mencegah perpecahan yang dapat melemahkan gerakan.

4. Memelihara Politik Perlawanan

Untuk tetap relevan dan efektif, gerakan sosial perlu memelihara aksi kolektif dan politik perlawanan terhadap otoritas atau kelompok elit tertentu. Aksi kolektif yang terus berlanjut adalah salah satu tanda bahwa gerakan sosial telah beralih dari aksi-aksi sporadis menuju fase yang lebih terorganisir dan berkelanjutan. Tanpa pemeliharaan aksi kolektif ini, gerakan sosial bisa saja kehilangan momentumnya, sehingga partisipan mulai menarik diri dan gerakan perlahan memudar.Pemeliharaan politik perlawanan juga melibatkan inovasi dalam strategi dan taktik gerakan. Gerakan sosial yang berhasil sering kali mampu beradaptasi dengan kondisi yang berubah, baik itu dalam bentuk tekanan dari pihak otoritas, perubahan kebijakan, atau pergeseran opini publik. Tarrow menyebutkan bahwa jika aksi kolektif tidak terus dipelihara, gerakan sosial akan merosot menjadi sekadar kebencian individu atau mengarah pada isolasi sosial. Untuk mencegah hal ini, pemimpin gerakan dan partisipan perlu

secara terus-menerus memperbarui strategi mereka dan menjaga semangat kolektif (Suharko, 2006).

Sebagai bagian dari politik perlawanan, gerakan sosial juga berperan penting dalam menciptakan ruang alternatif untuk partisipasi politik. Melalui aksi-aksi kolektif, gerakan sosial sering kali menawarkan solusi dan narasi baru yang berlawanan dengan agenda atau kebijakan pemerintah. Ini memberikan tekanan tambahan bagi otoritas untuk merespon atau bahkan mengubah kebijakan yang sebelumnya tidak diakomodasi oleh institusi-institusi formal.

D. Teori Konflik

Teori konflik menawarkan perspektif yang berfokus pada ketidaksetaraan dan pertentangan yang muncul di dalam masyarakat. Perspektif ini didasarkan pada asumsi bahwa setiap masyarakat menguntungkan sebagian kelompok yang memiliki kekuasaan dan sumber daya, sementara sebagian lainnya berada dalam posisi yang tertindas dan ditekan. Ketidakadilan dalam distribusi sumber daya ini menciptakan konflik yang inheren di antara kelompok-kelompok sosial. Seperti yang dijelaskan oleh Saifuddin (2011: 15-16), masyarakat sering kali diorganisasikan sedemikian rupa sehingga sebagian warga menikmati manfaat yang lebih besar, sementara sebagian lainnya harus menanggung ketidaknyamanan akibat akses yang terbatas terhadap kemudahan yang sama. Pandangan konflik tidak hanya menekankan pentingnya kesepakatan atas aturan dan nilai-nilai, tetapi juga mengakui bahwa perbedaan kepentingan dalam masyarakat sangat penting untuk dipahami.

Dalam teori konflik, konflik kepentingan antara warga masyarakat yang memiliki kemudahan dan yang tidak, merupakan bagian tak terpisahkan dari hubungan mereka. Masyarakat selalu mengalami perubahan, baik pada nilai-nilai maupun strukturnya, yang dapat terjadi secara revolusioner maupun evolusioner. Perubahan-perubahan ini sering kali dipicu oleh gerakan-gerakan sosial yang dipelopori oleh individu atau kelompok yang merasakan ketidakadilan dalam sistem yang ada. Gerakan sosial ini tidak hanya bertujuan untuk mengubah pandangan hidup, tetapi juga merebut peran politik atau kekuasaan yang selama ini dikuasai oleh kelompok dominan (Susan, 2011: 33).

Oleh karena itu, teori konflik memandang bahwa perubahan sosial tidak dapat dihindari dan sering kali terjadi sebagai hasil dari perjuangan kelompok-kelompok yang tertindas dalam masyarakat.

E. Pandangan Umum Teori Konflik

Teori konflik berakar pada asumsi bahwa masyarakat tidak selalu berjalan harmonis. Sebaliknya, masyarakat dipenuhi oleh ketegangan antara kelompok yang memiliki akses terhadap sumber daya dan kelompok yang tidak. Sebagaimana dikemukakan oleh Saifuddin (2011: 15-16), "setiap masyarakat dapat memberikan kehidupan yang baik bagi sebagian orang, tetapi hal ini biasanya hanya mungkin karena banyak orang tertindas dan ditekan." Konflik muncul ketika kelompok yang dominan berusaha mempertahankan kekuasaan mereka, sementara kelompok yang lebih lemah mencari keadilan dan pengakuan atas hak-hak mereka.Teori ini menyoroti bahwa konflik bukanlah anomali, melainkan elemen esensial dalam struktur masyarakat. Ketika kelompok yang tertindas menyadari ketidakadilan yang mereka alami, mereka cenderung melakukan perlawanan, baik dalam bentuk protes, gerakan sosial, atau bahkan revolusi. Menurut teori konflik, perubahan sosial tidak hanya terjadi melalui konsensus, melainkan lebih sering melalui ketegangan dan konflik antara kelompok yang memiliki kepentingan yang saling bertentangan.

F. Teori Konflik Marxisme

Salah satu pendekatan yang paling dikenal dalam teori konflik adalah Marxisme, yang dikembangkan oleh Karl Marx. Marxisme berfokus pada analisis kelas sosial sebagai pendorong utama perubahan sosial. Menurut Marx, dalam setiap masyarakat terdapat kelas yang berkuasa dan kelas yang tertindas, di mana hubungan antara keduanya penuh dengan konflik yang berasal dari ketidakadilan dalam distribusi kekayaan dan kekuasaan. Eagleton (2002) menjelaskan bahwa Marxisme adalah teori ilmiah tentang masyarakat yang berfokus pada upaya manusia untuk membebaskan diri dari penindasan dan eksploitasi. Perjuangan kelas inilah yang, menurut Marx, mendorong perubahan sosial yang signifikan.Marxisme menempatkan kelas sosial sebagai pusat dari analisis konflik. Menurut Marx, sejarah manusia adalah sejarah perjuangan

kelas, di mana kelas-kelas yang berbeda dalam masyarakat selalu terlibat dalam konflik yang didorong oleh kepentingan ekonomi. Marx menegaskan bahwa pelaku utama perubahan sosial bukanlah individu tertentu, melainkan kelas sosial secara keseluruhan. Perubahan signifikan dalam masyarakat hanya dapat dipahami dengan memperhatikan dinamika kekuasaan di antara kelas-kelas sosial tersebut (Suseno, 2000). Dengan demikian, teori konflik Marxisme melihat manusia sebagai subjek dari perubahan sosial yang muncul dari ketegangan antara kelas yang berkuasa dan kelas yang tertindas.

G. Relevansi Teori Konflik dengan Gerakan Pedagang Kaki Lima

Dalam konteks gerakan pedagang kaki lima di Kabupaten Pati, teori konflik, khususnya Marxisme, memiliki relevansi yang kuat untuk menganalisis hubungan antara pedagang kaki lima dan pemerintah. Konflik yang muncul seputar kebijakan relokasi atau penertiban pedagang kaki lima mencerminkan adanya ketegangan antara kelompok yang berkuasa (pemerintah daerah) dan kelompok yang lebih lemah secara ekonomi (pedagang kaki lima).

Pedagang kaki lima, sebagai bagian dari kelas ekonomi bawah, sering kali dipandang sebagai kelompok marginal yang memiliki akses terbatas terhadap sumber daya dan ruang ekonomi formal. Kebijakan pemerintah, seperti relokasi atau penertiban, sering kali didasarkan pada logika pengaturan kota yang terfokus pada estetika dan kepentingan ekonomi yang lebih besar, tanpa mempertimbangkan dampak terhadap mata pencaharian pedagang kaki lima. Dalam hal ini, pemerintah dapat dipandang sebagai representasi dari kelas yang berkuasa, yang memiliki kekuasaan politik dan administratif untuk menetapkan kebijakan yang menguntungkan kelompok elit atau kepentingan bisnis.

Sebaliknya, pedagang kaki lima, yang tidak memiliki kekuatan politik yang signifikan, terpaksa menggunakan berbagai strategi perlawanan, termasuk aksi protes, untuk menuntut keadilan dan mempertahankan ruang ekonomi mereka. Dalam kerangka teori konflik, gerakan ini dapat dilihat sebagai perlawanan terhadap dominasi pemerintah yang dianggap mengabaikan hak-hak mereka sebagai warga negara yang sah. Konflik ini mencerminkan perbedaan kepentingan antara kelas yang berkuasa, yang ingin menciptakan tatanan kota

yang lebih teratur dan menguntungkan secara ekonomi, dan kelas pedagang kaki lima, yang berjuang untuk mempertahankan mata pencaharian mereka.

Selain itu, teori konflik Marxisme juga relevan dalam melihat bagaimana pedagang kaki lima sering kali menjadi korban dari ketidakadilan struktural yang lebih besar dalam sistem ekonomi kapitalis. Sebagai kelompok yang tergantung pada ekonomi informal, pedagang kaki lima berada di posisi yang rentan karena mereka tidak dilindungi oleh regulasi yang sama dengan pekerja formal, dan sering kali diabaikan dalam perencanaan ekonomi kota. Dalam konteks ini, konflik antara pedagang kaki lima dan pemerintah tidak hanya mencerminkan pertentangan kepentingan langsung, tetapi juga ketidakadilan yang lebih mendalam dalam sistem ekonomi yang lebih luas.

Dengan demikian, teori konflik memberikan kerangka analitis yang penting untuk memahami gerakan sosial pedagang kaki lima dalam menghadapi kebijakan pemerintah. Konflik yang terjadi bukan hanya soal ketidaksetujuan mengenai kebijakan spesifik, tetapi juga mencerminkan ketegangan yang lebih mendalam terkait distribusi kekuasaan, sumber daya, dan kesempatan ekonomi di masyarakat.

BAB III

GAMBARAN UMUM ALUN-ALUN PATI

A. Gambaran Umum Pedagang Kaki Lima dan Demografi Kota Pati

Bab ini memaparkan gambaran umum terkait lokasi penelitian serta subjek yang diteliti. Lokasi penelitian adalah Alun-alun Kota Pati, yang merupakan salah satu pusat aktivitas masyarakat di Kabupaten Pati. Alun-alun ini berfungsi sebagai ruang publik yang strategis, di mana berbagai kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya berlangsung. Selain itu, subjek penelitian dalam bab ini adalah para pedagang kaki lima (PKL) yang beroperasi di sekitar alun-alun. Pedagang kaki lima menjadi bagian penting dalam struktur ekonomi informal di Pati, menyediakan berbagai kebutuhan masyarakat, mulai dari makanan, minuman, hingga barang-barang kebutuhan sehari-hari.

Demografi Kabupaten Pati juga dijelaskan dalam bab ini, mencakup kondisi geografis dan sosio-ekonomi yang mempengaruhi keberadaan pedagang kaki lima. Kabupaten Pati, dengan populasi yang terus berkembang, memiliki karakteristik penduduk yang sebagian besar bekerja di sektor pertanian dan perdagangan. Pedagang kaki lima di Alun-alun Pati memanfaatkan keramaian dan aktivitas masyarakat yang berpusat di alun-alun untuk menjalankan usaha mereka. Bab ini akan menguraikan lebih detail mengenai letak geografis alun-alun, kondisi demografis sekitarnya, serta bagaimana keberadaan PKL di alun-alun Pati berkontribusi terhadap perekonomian lokal dan dinamika sosial di wilayah tersebut.

B. Profil Kabupaten Pati

1. Kondisi Geografi dan Demografi Kabupaten Pati

Kabupaten Pati terletak di bagian timur laut Provinsi Jawa Tengah dan memiliki wilayah yang cukup strategis. Berikut adalah kondisi geografi Kabupaten Pati secara rinci:

a. Letak Geografis**:**

Kabupaten Pati berada pada posisi antara **6°25’ - 7°00’ Lintang Selatan** dan **110°50’ - 111°15’ Bujur Timur**. Wilayah ini mencakup dataran rendah dan perbukitan, dengan ketinggian wilayah bervariasi antara 0-1.500 meter di atas permukaan laut. Sebagian besar wilayah Pati berada

di dataran rendah yang subur, sehingga mendukung aktivitas pertanian yang menjadi sektor ekonomi utama di kabupaten ini.



Gambar 1 Peta Kabupaten Pati

b. Letak Demografi Kabupaten Pati

Kabupaten Pati terletak di bagian timur Provinsi Jawa Tengah, Indonesia, dan memiliki wilayah yang strategis di antara berbagai kabupaten di sekitarnya. Secara geografis, Pati memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

- **Sebelah utara** : berbatasan dengan Laut Jawa, yang menjadikan Pati sebagai salah satu daerah yang memiliki akses ke laut, terutama untuk kegiatan perikanan dan kelautan.
- **Sebelah timur** : berbatasan dengan Kabupaten Rembang, yang juga merupakan daerah pesisir dengan aktivitas ekonomi di sektor pertanian dan perdagangan.
- **Sebelah selatan** : berbatasan dengan Kabupaten Grobogan, sebuah wilayah yang mayoritas kegiatan ekonominya adalah pertanian.
- **Sebelah barat** : berbatasan dengan Kabupaten Kudus dan Kabupaten Jepara, yang terkenal dengan industri ukiran dan mebelnya, serta sektor perdagangan dan pariwisata.

Kabupaten Pati terletak di dataran rendah, dengan ketinggian rata-rata 0-200 meter di atas permukaan laut. Wilayah ini juga memiliki beberapa daerah perbukitan, terutama di bagian selatan yang

termasuk dalam Pegunungan Kendeng, serta area pesisir di bagian utara yang berbatasan dengan Laut Jawa.

c. Jumlah Penduduk

Pada tahun 2023, jumlah penduduk Kabupaten Pati diperkirakan sekitar 1.359.364 juta jiwa. Kepadatan penduduk bervariasi antara wilayah perkotaan dan perdesaan, dengan pusat kota Pati memiliki kepadatan penduduk yang lebih tinggi dibandingkan wilayah perbukitan atau desa-desa terpencil.

Tabel 3. 1 Jumlah Penduduk Kab Pati

Penduduk Kab Pati	
Laki – Laki	678.406
Perempuan	680.958
Total	1.359.364

d. Topografi dan Morfolog

Wilayah Kabupaten Pati terletak pada ketinggian antara 0-1.000 m di atas permukaan air laut rata-rata dan terbagi atas relief daratan,yaitu:

1. Lereng Gunung Muria, yang membentang sebelah barat bagian utara Laut Jawa dan meliputi Wilayah Kecamatan Gembong, Kecamatan Tlogowungu, Kecamatan Gunungwungkal, dan Kecamatan Cluwak.
2. Dataran rendah membujur di tengah sampai utara Laut Jawa, meliputi sebagian Kecamatan Dukuhseti, Tayu, Margoyoso, Wedarijaksa, Juwana, Winong Gabus, Kayen bagian Utara, Sukolilo bagian Utara, dan Tambakromo bagian Utara.
3. Pegunungan Kapur yang membujur di sebelah selatan meliputi sebagian kecil wilayah Sukolilo, Kayen, Tambakromo, Winong, dan Pucakwangi.

 Dengan melihat peta topografi wilayah Kabupaten Pati, wilayah dengan ketinggian 0-100 m dpl merupaka wilayah yang terbesar yaitu meliputi wilayah seluas 100.769 Ha atau dapat dikatakan bahwa topografi wilayah Kabuaten Pati sebagian besar merupakan

dataran rendah sehingga wilayah ini potensial untuk menjadi lahan pertanian.

Tabel 3. 2 Topografi wilayah Kabupaten Pati

Kecamatan	Luas Wilayah	Lahan Sawah	Lahan Pertanian Bukan Sawah	Lahan Bukan Pertanian
Sukolilo	15 874	7 253	4 825	3 796
Kayen	9 603	4 937	2 365	2 301
Tambakromo	7 247	2 947	2 979	1 321
Winong	9 994	4 221	3 720	2 053
Pucakwangi	12 283	5 023	6 345	915
Jaken	6 852	3 595	2 355	902
Batangan	5 066	2 088	2 121	857
Juwana	5 593	1 536	2 956	1 101
Jakenan	5 304	3 963	268	1 073
Pati	4 249	2 558	270	1 421
Gabus	5 551	4 075	108	1 368
Margorejo	6 181	2 721	2 428	1 131
Gembong	6 730	823	4 675	1 232
Tlogowungu	9 446	1 829	6 114	1 503
Wedarijaksa	4 085	2 178	874	1 033
Trangkil	4 284	1 040	2 246	998
Margoyoso	5 997	1 265	3 055	1 677
Gunungwungkal	6 180	1 627	2 983	1 570
Cluwak	6 931	1 344	3 841	1 757
Tayu	1 266	2 184	1 309	1 266
Dukuhseti	8 159	2 063	4 616	1 480
Jumlah/Total	**150 368**	**59 299**	**60 314**	**30 755**

Sumber : patikab.go.id

C. Alun-alun Pati

1. Sejarah Alun-alun pati

Alun-alun Pati terletak di pusat Kota Pati, Jawa Tengah, Indonesia. Seperti kebanyakan alun-alun di kota-kota Jawa, Alun-alun Pati memiliki sejarah panjang yang terkait erat dengan perkembangan kota dan budaya setempat.Sejarah Alun-alun Pati dimulai sejak zaman kerajaan Hindu-Buddha di Jawa. Pada masa itu, alun-alun berfungsi sebagai pusat kegiatan pemerintahan dan keagamaan. Namun, detail spesifik tentang awal mula Alun-alun Pati tidak dapat dipastikan karena kurangnya catatan sejarah yang akurat.

Pada masa Kesultanan Mataram Islam, peran alun-alun semakin penting. Alun-alun menjadi simbol kekuasaan dan tempat pertemuan antara penguasa dengan rakyat. Di Pati, yang merupakan bagian dari wilayah Mataram, Alun-alun Pati kemungkinan juga mengalami perkembangan serupa.Selama masa kolonial Belanda, fungsi alun-alun berubah. Alun-alun Pati mungkin digunakan sebagai pusat administrasi pemerintahan kolonial dan tempat parade militer. Bangunan-bangunan penting seperti kantor pemerintahan dan gereja mungkin didirikan di sekitar alun-alun.Setelah kemerdekaan Indonesia, Alun-alun Pati terus berkembang sebagai pusat kegiatan masyarakat. Fungsinya menjadi lebih beragam, mencakup kegiatan sosial, budaya, dan ekonomi.Dalam beberapa dekade terakhir, Alun-alun Pati telah mengalami beberapa kali renovasi dan penataan ulang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat modern. Namun, fungsi dasarnya sebagai ruang publik dan pusat kegiatan kota tetap dipertahankan.

Saat ini, Alun-alun Pati masih menjadi landmark penting di Kota Pati. Selain sebagai ruang terbuka hijau, alun-alun ini juga berfungsi sebagai tempat rekreasi, olahraga, dan berbagai kegiatan sosial budaya

2. Perkembangan dan Perubahan Alun-alun Pati

Alun-alun Pati, sebagai pusat aktivitas masyarakat Kabupaten Pati, telah mengalami berbagai perkembangan dan perubahan sepanjang sejarahnya. Berada di jantung kota, alun-alun ini bukan hanya tempat berkumpul masyarakat, tetapi juga simbol perubahan sosial, politik, dan ekonomi di Pati. Berikut adalah penjelasan lebih rinci mengenai perkembangan dan perubahan Alun-alun Pati:

a. Periode Awal: Sebagai Pusat Pemerintahan Tradisional

 Pada awal keberadaannya, Alun-alun Pati merupakan bagian dari tata ruang kota yang mengacu pada konsep tradisional Jawa, di mana alun-alun terletak berdekatan dengan pusat pemerintahan, seperti keraton atau kediaman bupati. Alun-alun berfungsi sebagai tempat penyelenggaraan upacara-upacara adat, ritual keagamaan, dan kegiatan sosial yang melibatkan masyarakat. Dalam periode ini, alun-alun memiliki desain yang sederhana: lahan terbuka yang luas, dikelilingi oleh pohon beringin yang menjadi simbol perlindungan. Ruang terbuka ini menjadi pusat

kegiatan warga dan lokasi acara-acara penting yang dihadiri oleh pemimpin lokal serta masyarakat. Selain itu, karena lokasinya yang strategis, alun-alun juga digunakan untuk pertemuan masyarakat serta tempat pengumuman kebijakan kerajaan atau pemerintahan lokal.

b. Masa Kolonial Belanda: Perubahan Tata Ruang dan Fungsi

 Saat penjajahan Belanda, fungsi Alun-alun Pati mengalami beberapa perubahan. Belanda mulai membangun gedung-gedung pemerintahan di sekitar alun-alun, mengubah tata ruang kota agar sesuai dengan standar kolonial. Kantor-kantor pemerintahan Belanda, sekolah, dan gereja mulai dibangun di dekat alun-alun, menjadikan area ini pusat administrasi dan pendidikan bagi penduduk setempat dan pemerintah kolonial. Di masa ini, alun-alun tidak lagi hanya berfungsi sebagai tempat upacara tradisional, tetapi juga menjadi pusat kegiatan formal pemerintahan Belanda, termasuk upacara kenegaraan dan perayaan-perayaan yang diselenggarakan oleh pemerintah kolonial. Pembangunan di sekitar alun-alun juga memberikan kesan lebih teratur dan formal, namun di sisi lain, mengurangi penggunaan alun-alun untuk kegiatan masyarakat sehari-hari.

c. Era Kemerdekaan: Simbol Perjuangan dan Kesatuan

 Setelah Indonesia merdeka, Alun-alun Pati mendapatkan kembali peran sentralnya sebagai pusat kegiatan masyarakat. Di era kemerdekaan, alun-alun menjadi simbol kebebasan dan tempat berkumpul untuk merayakan kemenangan serta memperingati hari-hari besar nasional, seperti Hari Kemerdekaan Indonesia.Pemerintah lokal mulai memperbarui infrastruktur di sekitar alun-alun untuk mendukung aktivitas sosial dan pemerintahan pasca-kolonial. Kantor Bupati Pati, Gedung DPRD, dan fasilitas publik lainnya mulai dibangun atau direnovasi untuk menyesuaikan dengan kebutuhan pemerintahan modern. Di masa ini, alun-alun kembali menjadi ruang yang multifungsi, di mana selain kegiatan pemerintahan, juga diadakan acara-acara budaya dan olahraga yang melibatkan masyarakat luas.

d. Tahun 1980-an hingga 1990-an: Perubahan Fisik dan Kebutuhan Modernisasi

Pada era 1980-an hingga 1990-an, Alun-alun Pati mulai mengalami perubahan fisik yang lebih signifikan. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan perkembangan kota, pemerintah daerah mulai melakukan revitalisasi alun-alun untuk menyesuaikan dengan kebutuhan modern. Perbaikan infrastruktur dilakukan, seperti penataan ulang trotoar, pembangunan fasilitas umum, dan perawatan taman alun-alun.Perubahan tata letak di sekitar alun-alun juga dilakukan untuk mengakomodasi pertumbuhan lalu lintas dan kegiatan komersial yang semakin meningkat. Pembangunan pusat perbelanjaan dan pertokoan di sekitar alun-alun menjadi salah satu indikator perubahan ini, menjadikan kawasan alun-alun tidak hanya sebagai pusat pemerintahan dan sosial, tetapi juga pusat ekonomi. Pedagang kaki lima mulai muncul di sekitar alun-alun, memanfaatkan keramaian pengunjung, dan menjadi bagian integral dari ekosistem perdagangan lokal.

e. Awal 2000-an: Fokus pada Penataan dan Kebersihan

 Memasuki awal tahun 2000-an, pemerintah Kabupaten Pati mulai memusatkan perhatian pada penataan ulang kawasan Alun-alun Pati untuk menjaga kebersihan dan ketertiban. Maraknya pedagang kaki lima di sekitar alun-alun menyebabkan alun-alun seringkali terlihat kumuh dan kurang tertata. Oleh karena itu, pemerintah mulai menerapkan kebijakan-kebijakan baru untuk menertibkan pedagang dan memastikan kawasan alun-alun tetap menjadi tempat yang nyaman untuk kegiatan masyarakat. Program penataan pedagang kaki lima dimulai dengan relokasi mereka ke area yang lebih teratur, namun kebijakan ini menimbulkan protes dari sebagian pedagang yang merasa pendapatan mereka berkurang setelah direlokasi. Meski demikian, penataan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya memperindah alun-alun dan menjaga ruang publik tetap dapat diakses oleh masyarakat.

f. Era Modern: Alun-alun sebagai Ruang Publik Multiguna

 Saat ini, Alun-alun Pati telah berkembang menjadi ruang publik multiguna yang tidak hanya digunakan untuk acara resmi pemerintahan, tetapi juga kegiatan budaya, sosial, dan ekonomi. Dengan adanya berbagai perbaikan dan penataan ulang, alun-alun menjadi salah satu

lokasi favorit masyarakat Pati untuk bersantai, berolahraga, atau menghabiskan waktu bersama keluarga. Alun-alun Pati juga sering digunakan sebagai lokasi acara-acara besar, seperti festival budaya, konser musik, dan acara olahraga. Pada momen-momen penting, seperti perayaan Hari Kemerdekaan atau peringatan hari besar Islam, alun-alun dipadati oleh ribuan warga yang datang untuk berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Untuk meningkatkan kenyamanan pengunjung, fasilitas umum seperti tempat duduk, taman, dan lampu penerangan terus ditingkatkan. Pemerintah daerah juga rutin melakukan pembersihan dan perawatan, serta mengawasi penggunaan ruang di sekitar alun-alun untuk mencegah pedagang kaki lima kembali menempati area secara tidak teratur.

3. Peran Alun-alun Pati dalam kehidungan Masyarakat Setempat

Alun-alun Pati memiliki peran yang sangat penting dan multifungsi dalam kehidupan masyarakat Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Sebagai pusat aktivitas sosial, ekonomi, budaya, dan keagamaan, alun-alun ini menjadi tempat yang tidak hanya sebagai ruang publik, tetapi juga sebagai simbol identitas masyarakat Pati. Berikut adalah penjelasan lebih rinci mengenai peran Alun-alun Pati dalam kehidupan masyarakat setempat:

a. Sebagai Pusat Kegiatan Sosial dan Rekreasi

Alun-alun Pati merupakan ruang terbuka publik yang banyak dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berbagai kegiatan sosial. Setiap harinya, masyarakat Pati dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, sering datang ke alun-alun untuk berkumpul, bersosialisasi, atau hanya sekedar bersantai. Tempat ini menjadi titik pertemuan utama bagi warga yang ingin menghabiskan waktu dengan keluarga dan teman-teman.Aktivitas rekreasi juga sering dilakukan di alun-alun, baik secara individu maupun kelompok. Masyarakat biasanya menggunakan alun-alun untuk bermain, berolahraga ringan seperti joging atau bersepeda, dan menikmati suasana kota yang lebih santai. Dengan fasilitas-fasilitas seperti taman, bangku, dan area terbuka hijau, alun-alun menjadi tempat yang nyaman dan menyenangkan untuk bersantai, terutama pada sore dan malam hari.

b. Pusat Perayaan dan Acara Besar

Sebagai pusat kota, Alun-alun Pati sering menjadi tempat diadakannya acara-acara besar, baik yang bersifat nasional maupun lokal. Beberapa perayaan penting yang rutin diadakan di alun-alun antara lain peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia, upacara bendera, karnaval, dan festival budaya.Alun-alun juga menjadi lokasi utama untuk berbagai acara keagamaan dan perayaan hari-hari besar Islam, seperti perayaan Idul Fitri, Idul Adha, dan Maulid Nabi. Setiap tahun, masyarakat Pati berkumpul di alun-alun untuk mengikuti berbagai acara yang diselenggarakan pemerintah maupun kelompok-kelompok masyarakat. Perayaan semacam ini memperkuat rasa kebersamaan dan kesatuan antarwarga Pati, menjadikan alun-alun sebagai tempat penting dalam kehidupan sosial dan keagamaan mereka.

c. Sebagai Pusat Ekonomi Informal

Selain berfungsi sebagai pusat sosial, Alun-alun Pati juga menjadi pusat aktivitas ekonomi informal. Pada malam hari, terutama akhir pekan, alun-alun dipenuhi oleh pedagang kaki lima (PKL) yang menjual berbagai macam produk, mulai dari makanan dan minuman, pakaian, hingga mainan anak-anak. Para PKL ini memanfaatkan keramaian di alun-alun untuk berdagang, menarik pengunjung yang datang untuk berbelanja sambil menikmati suasana. Perdagangan informal ini memberikan peluang ekonomi bagi masyarakat lokal, terutama bagi mereka yang tidak memiliki akses ke modal besar atau tempat usaha formal. Meskipun aktivitas PKL sering kali menimbulkan masalah terkait ketertiban dan kebersihan, keberadaan mereka tetap menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan alun-alun dan ekonomi masyarakat Pati.

d. Tempat Hiburan dan Seni Budaya

Alun-alun Pati juga sering digunakan sebagai tempat hiburan dan pentas seni budaya. Acara-acara seperti konser musik, pameran seni, pertunjukan wayang, serta festival budaya lokal kerap diadakan di sini. Kegiatan semacam ini tidak hanya menarik perhatian warga lokal, tetapi

juga wisatawan yang datang ke Pati. Festival budaya seperti perayaan Grebeg Suro atau peringatan hari-hari besar daerah sering menampilkan kesenian tradisional, tari-tarian, dan musik daerah yang menghibur warga. Alun-alun menjadi ruang publik yang dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat untuk menikmati berbagai bentuk hiburan dan kesenian, sehingga mendukung kelestarian budaya lokal serta memperkaya kehidupan sosial masyarakat Pati.

e. Sebagai Simbol Identitas Kota Pati

Alun-alun Pati juga memiliki makna simbolis yang kuat bagi masyarakat Pati. Sebagai bagian dari sejarah kota, alun-alun telah menjadi simbol dari identitas kota Pati. Sebagai ruang terbuka utama di pusat kota, alun-alun mencerminkan keterbukaan, kebersamaan, dan solidaritas antarwarga. Dengan berbagai perubahan yang telah terjadi di sekitarnya, alun-alun tetap menjadi simbol warisan budaya dan sejarah kota yang terus hidup dalam ingatan kolektif masyarakat.Berbagai acara resmi yang diadakan di alun-alun, seperti upacara peringatan kemerdekaan dan acara kenegaraan lainnya, semakin meneguhkan statusnya sebagai simbol kebanggaan dan kesatuan masyarakat Pati.

f. Peran dalam Pembentukan Ruang Hijau dan Ekosistem Kota

Sebagai ruang terbuka hijau di tengah kota, Alun-alun Pati juga memberikan kontribusi terhadap kualitas lingkungan di kota tersebut. Dengan adanya pepohonan dan taman-taman kecil yang tersebar di area alun-alun, tempat ini memberikan kesejukan dan keindahan visual bagi warga yang datang berkunjung. Pepohonan yang ada di alun-alun juga membantu dalam menurunkan suhu kota, menyediakan udara yang lebih segar, serta menjadi tempat berlindung dari terik matahari bagi pengunjung. Keberadaan alun-alun sebagai ruang hijau turut mendukung keseimbangan ekosistem perkotaan, yang seringkali menghadapi masalah kepadatan penduduk dan polusi. Ini menjadikan alun-alun sebagai salah satu tempat penting dalam menjaga kelestarian lingkungan kota Pati.

BAB IV
ALASAN PEDAGANG KAKI LIMA (PKL) MERESPON KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN PATI MERELOKASI TEMPAT BERDAGANG

Relokasi pedagang kaki lima (PKL) dari Alun-alun Pati ke lokasi baru, seperti Tempat Penimbunan Kayu (TPK) Perhutani, telah menimbulkan dampak signifikan terhadap kondisi ekonomi para PKL. Kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Pati dengan tujuan menata kota dan menjaga kebersihan serta estetika kawasan Alun-alun, justru memicu masalah baru bagi para PKL yang menggantungkan hidupnya dari aktivitas perdagangan di pusat kota tersebut. Alasan PKL di Alun-alun Pati merespon kebijakan relokasi karena mengakibatkan PKL mengalami penurunan pendapatan, kesulitan beradaptasi dengan lokasi baru, hingga meningkatnya ketidakpastian ekonomi bagi para pedagang.

1. Kurangnya Dialog dan Musyawarah

Ketua Paguyuban PKL Simpang Lima Pati, yang mewakili para pedagang dalam dialog dengan pemerintah, mengungkapkan bahwa relokasi ini tidak pernah dibicarakan secara serius dengan pihak PKL. Paguyuban merasa bahwa mereka hanya diberi informasi sepihak tentang rencana relokasi, tanpa ada negosiasi yang berarti dari pemerintah daerah.

Ketua paguyuban mengungkapkan bahwa pemerintah tidak pernah mengadakan musyawarah dengan para PKL sebelum kebijakan relokasi dikeluarkan. Para PKL merasa dilibatkan hanya sebagai pihak penerima keputusan, tanpa ada upaya untuk mendengarkan pendapat mereka. Menurut ketua paguyuban, relokasi yang dilakukan pemerintah seharusnya melalui proses konsultasi yang lebih terbuka agar kepentingan semua pihak, terutama PKL, dapat diakomodasi.

> "Kami tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Pemerintah hanya menginformasikan bahwa kami harus pindah, tanpa ada musyawarah yang benar-benar melibatkan kami. Kami merasa dipaksa untuk menerima keputusan yang sebenarnya merugikan." (Wawancara dengan Pak Thukul selaku Ketua Paguyuban PKL, April 2024).

Beberapa pedagang merasa tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan dan kurangnya sosialisasi mengenai relokasi tersebut sehingga muncul ketidakpuasan dan kekhawatiran dari PKL. Pedagang kaki lima merasa tidak dihargai dan tidak dilibatkan dalam proses yang mempengaruhi mata pencaharian mereka. Kurangnya pemahaman dan penerimaan terhadap relokasi PKL di Alun-alun Pati dapat menyebabkan resistensi antara PKL dan Pemerintah Daerah Pati.

2. Penurunan Drastis Pendapatan PKL

Salah satu dampak terbesar yang dirasakan oleh para PKL setelah direlokasi adalah penurunan pendapatan. Alun-alun Pati merupakan pusat keramaian dan lokasi strategis yang memberikan akses mudah kepada para pedagang untuk bertemu dengan banyak pengunjung. Sebagai pusat aktivitas masyarakat, tempat tersebut menyediakan pangsa pasar yang besar bagi PKL. Ketika PKL dipindahkan ke TPK Perhutani atau lokasi relokasi lainnya yang jauh dari pusat keramaian, jumlah pengunjung yang berbelanja menurun drastis, sehingga berdampak langsung pada pendapatan harian mereka.

> “Di tempat yang baru yaitu Alun-alun Kembanag Joyo pendapatan Saya kurang dari 100 ribu perhari, sedangkan di tempat yang dulu yaitu di Alun-alun Simpang Lima Pati pendapatan Saya rata-rata 100 ribu bahkan bisa lebih perhari.” (wawancara dengan Bapak Hadi selaku PKL, April 2024).

Sebelum relokasi, Alun-alun Pati merupakan tempat yang sangat ramai, di mana para PKL mendapatkan pengunjung tetap setiap harinya. Setelah dipindahkan ke lokasi baru di TPK Perhutani, pengunjung jauh lebih sedikit. Para PKL mengatakan bahwa pendapatan mereka menurun hingga lebih dari 50%, dan sebagian bahkan tidak mampu menutupi biaya operasional harian

> "Sebelum pindah, sehari saya bisa mendapatkan Rp500.000 sampai Rp1.000.000. Sekarang, di tempat baru, untuk dapat Rp200.000 saja susah. Pengunjungnya sepi, dan tempatnya jauh dari pusat kota." (Wawancara dengan Ibu Narsih selaku PKL, April 2024).

Di Alun-alun, PKL sebelumnya dapat mengandalkan arus lalu lintas pengunjung yang konsisten, baik dari warga lokal maupun wisatawan. Namun, lokasi baru tidak memiliki tingkat keramaian yang sama, dan infrastruktur

yang tersedia belum mendukung kegiatan perdagangan. Akibatnya, omzet dagang para PKL turun secara signifikan. Banyak pedagang yang melaporkan bahwa pendapatan mereka berkurang lebih dari setengah, sehingga mereka kesulitan mencukupi kebutuhan sehari-hari.

3. **Kesulitan Beradaptasi dengan Lokasi Baru**

 Selain penurunan pendapatan, kesulitan beradaptasi dengan lingkungan baru juga menjadi tantangan besar bagi para PKL. TPK Perhutani dan tempat relokasi lainnya dianggap tidak strategis karena kurangnya lalu lintas pejalan kaki dan kendaraan. Lokasi yang terpencil dan jauh dari pusat kota membuat tempat relokasi ini sepi pengunjung. Kurangnya infrastruktur seperti akses jalan yang baik, fasilitas parkir, dan tempat berlindung dari cuaca ekstrem juga memperburuk kondisi para pedagang.

 > "Kami sudah berusaha beradaptasi di tempat ini, tapi sepi sekali. Tidak ada orang yang datang. Saya sudah rugi banyak sejak pindah ke sini mas, pindah ke Alun-alun Pati lagi." (Wawancara dengan Mas Andra selaku PKL, April 2024).

 PKL yang terbiasa dengan suasana ramai di Alun-alun harus menghadapi kenyataan bahwa lokasi baru ini tidak mendukung aktivitas perdagangan yang optimal. Selain itu, biaya operasional seperti transportasi ke lokasi baru juga menambah beban ekonomi bagi para pedagang, yang sebelumnya bisa dengan mudah menjangkau Alun-alun. Banyak PKL merasa bahwa upaya mereka untuk berjualan di lokasi baru tidak membuahkan hasil yang memadai, sehingga mereka kesulitan untuk bertahan di pasar yang semakin kompetitif.

4. **Kurangnya Fasilitas di Tempat yang Baru**

 Observasi yang dilakukan di lokasi baru (TPK Perhutani) menunjukkan bahwa tempat tersebut memang kurang memadai untuk mendukung aktivitas perdagangan seperti yang diharapkan oleh para PKL. Lokasi ini jauh dari pusat kota, akses transportasi terbatas, dan jumlah pengunjung sangat sedikit. Beberapa lapak pedagang terlihat sepi, dan beberapa bahkan kosong karena PKL memutuskan untuk berhenti berdagang di tempat tersebut. Banyak dari mereka mengatakan bahwa tempat tersebut tidak memiliki infrastruktur yang memadai untuk mendukung aktivitas perdagangan. Akses transportasi ke TPK

Perhutani juga sulit, dan pemerintah tidak menyediakan fasilitas tambahan seperti tempat parkir, air bersih, atau listrik yang memadai.

> "Kami dipindahkan ke tempat yang belum siap. Fasilitas sangat minim. Tidak ada tempat parkir, jalan menuju tempatnya juga sempit, jadi banyak orang malas datang." (Wawancara dengan Bapak Andra selaku PKL, April 2024).

Kondisi Fasilitas di TPK Perhutani masih jauh dari ideal sebagai lokasi perdagangan. Fasilitas seperti air bersih dan listrik belum tersedia secara memadai. Area parkir yang sempit juga menyulitkan pengunjung untuk datang berbelanja. Pengamatan di lapangan menunjukkan bahwa lokasi ini memang tidak cocok untuk menjadi pusat perdagangan yang ramai seperti yang diharapkan.

5. Meningkatnya Ketidakpastian Ekonomi

Dampak lainnya dari kebijakan relokasi ini adalah meningkatnya ketidakpastian ekonomi bagi para PKL. Sebelum relokasi, para PKL merasa lebih aman dan stabil dalam menjalankan usaha mereka di Alun-alun, karena lokasi tersebut sudah lama menjadi tempat berdagang yang dapat diandalkan. Namun, setelah dipindahkan ke lokasi yang baru, banyak PKL merasa bahwa masa depan usaha mereka menjadi tidak pasti.

> “Maksud dan tujuan kami meminta hak untuk berjualan kembali di Alun-alun Simpang Lima Pati yang katanya zona merah adalah kita sudah direlokasi dua kali naun keadaan tidak membantu kita. Ekonomi tidak bertambah terus malah tambah terpuruk,. Pendapatan tidak menentu sehingga kami harus cari opsi lain untuk memenuhi kebutuhan.” (wawancara dengan Bapak Safari selaku PKL, April 2024)

Dengan penurunan pendapatan dan kurangnya daya tarik tempat relokasi bagi pembeli, PKL mengalami kekhawatiran yang mendalam tentang kelangsungan bisnis mereka. Banyak PKL yang sudah mengeluarkan modal besar untuk berdagang di Alun-alun kini harus menghadapi situasi di mana mereka kesulitan untuk menghasilkan keuntungan, bahkan sekadar untuk bertahan. Ketidakpastian ini juga berdampak pada kondisi sosial-ekonomi keluarga mereka, karena banyak PKL yang menjadi tulang punggung keluarga dan

mengandalkan pendapatan dari berdagang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

6. Beban Psikologis dan Tekanan Sosial

Relokasi juga berdampak pada kondisi psikologis para PKL. Tekanan akibat penurunan pendapatan dan ketidakpastian ekonomi membuat banyak PKL merasa cemas dan stres. Mereka menghadapi situasi di mana usaha yang sudah mereka jalani bertahun-tahun di Alun-alun tiba-tiba tidak lagi bisa menghasilkan keuntungan yang memadai.

> "Dengan menurunnya omset pendapatan setiap hari membuat Saya merasa cemas, stress, perasaan kehilangan mata pencaharian. Saya merasa stres Mas karena kebutuhan keluarga Saya jadi kurang terpenuhi akibat pendapatan menurun drastis." (wawancara dengan Bapak Hadi selaku PKL, April 2024).

Hal ini menimbulkan rasa frustasi, terutama karena banyak PKL merasa bahwa pemerintah tidak memberikan solusi yang efektif bagi mereka.Selain tekanan ekonomi, ada juga tekanan sosial di antara sesama PKL. Sebagian PKL mungkin merasa terpaksa bersaing lebih ketat di tempat relokasi yang baru dengan jumlah pembeli yang lebih sedikit. Dalam kondisi yang serba sulit, hubungan sosial di antara para pedagang juga bisa terganggu karena adanya perasaan ketidakpuasan terhadap situasi baru ini.

7. Menghendaki Bertahan di Alun-alun

Meskipun sudah dipindahkan ke tempat relokasi yang baru, banyak PKL yang memilih untuk kembali berjualan di Alun-alun Pati. Hal ini menunjukkan bahwa tempat relokasi yang disediakan oleh pemerintah tidak memberikan jaminan ekonomi yang memadai bagi mereka. Beberapa PKL nekat tetap berdagang di Alun-alun meskipun harus berhadapan dengan penertiban oleh Satpol PP. Hal ini menunjukkan bahwa lokasi sangat penting bagi keberhasilan usaha mereka. Alun-alun Pati, yang merupakan pusat keramaian, memberikan peluang lebih besar bagi PKL untuk mendapatkan penghasilan yang layak, sehingga mereka merasa terpaksa melanggar aturan demi menjaga kelangsungan ekonomi mereka. Aksi ini juga mencerminkan bentuk perlawanan terhadap kebijakan relokasi yang dianggap tidak berpihak pada para pedagang kecil.

> "Kami tidak punya pilihan. Kalau tidak pindah, kami diusir. Pemerintah tidak memberi kesempatan untuk berunding atau mempertimbangkan tempat alternatif." (Wawancara dengan Ibu Narsih selaku PKL, April 2024).

Sebagian besar pedagang kaki lima yang diwawancarai menyatakan ketidakpuasan mereka terhadap kebijakan relokasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pati. PKL merasa bahwa relokasi tersebut lebih banyak merugikan mereka daripada memberikan solusi yang layak. Para PKL merasa bahwa mereka tidak memiliki pilihan selain mengikuti kebijakan relokasi. Meskipun banyak dari mereka menolak, Satpol PP dan pemerintah daerah tetap melaksanakan pemindahan secara paksa. PKL merasa bahwa keputusan relokasi tersebut dilakukan tanpa memberikan solusi alternatif yang layak, sehingga mereka terpaksa menerima keputusan pemerintah meskipun menolak secara batin.

Relokasi PKL dari Alun-alun Pati ke lokasi baru telah memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap kondisi ekonomi dan kesejahteraan para pedagang. Penurunan pendapatan yang drastis menjadi salah satu masalah utama, karena lokasi baru tidak menawarkan keramaian dan pangsa pasar yang sama seperti Alun-alun. Kesulitan beradaptasi dengan lokasi baru, yang sering kali sepi pengunjung dan kurang mendukung dari segi infrastruktur, memperparah situasi ekonomi PKL. Di samping itu, ketidakpastian ekonomi semakin meningkat, membuat banyak pedagang khawatir tentang kelangsungan usaha mereka. Tekanan psikologis dan sosial yang ditimbulkan oleh relokasi juga tidak bisa diabaikan, karena banyak PKL yang mengalami stres akibat penurunan pendapatan dan ketidakpastian masa depan.

Situasi ini menjadi lebih sulit karena banyak dari mereka yang menggantungkan hidupnya sepenuhnya pada pendapatan dari berdagang di Alun-alun. Alhasil, meskipun telah direlokasi, banyak PKL yang merasa terpaksa kembali berjualan di Alun-alun, meski mereka harus menghadapi risiko penertiban dan tindakan hukum dari pihak berwenang. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan relokasi belum mampu memberikan solusi yang memadai bagi para pedagang kecil, yang sangat bergantung pada lokasi strategis untuk mempertahankan mata pencaharian mereka.

BAB V

UPAYA PEDAGANG KAKI LIMA TERHADAP KEBIJAKAN RELOKASI PEMERINTAH KABUPATEN PATI

A. Bentuk-Bentuk Respon Pedagang Kaki Lima di Alun-alun Pati

Gerakan sosial yang dilakukan oleh pedagang kaki lima (PKL) di Kabupaten Pati muncul sebagai respons atas kebijakan pemerintah yang merelokasi tempat mereka berdagang dari Alun-alun Pati ke lokasi baru, seperti Tempat Penimbunan Kayu (TPK) Perhutani. Kebijakan ini dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pati dengan tujuan menata kota, menjaga kebersihan, kerapihan, serta fungsi estetika Alun-alun Pati, yang dianggap sebagai zona merah karena tidak diperbolehkan untuk kegiatan komersial informal. Meskipun demikian, kebijakan ini memicu reaksi keras dari para PKL, karena dampak ekonomi yang mereka rasakan setelah relokasi sangat berat.

Alun-alun Pati bukan sekadar ruang publik, melainkan pusat kegiatan ekonomi bagi para PKL. Sebagai pusat keramaian, alun-alun menjadi tempat strategis bagi PKL untuk berjualan, menarik banyak pengunjung yang datang setiap hari untuk rekreasi, berolahraga, atau menghadiri acara besar. Sebelum adanya kebijakan relokasi, PKL menikmati penghasilan yang stabil, menjadikan alun-alun sebagai "ladang rezeki" utama. Ketika pemerintah menetapkan kebijakan relokasi, banyak PKL merasa hak ekonomi mereka direnggut, karena mereka dipindahkan ke lokasi yang sepi pengunjung dan tidak menguntungkan.

Relokasi ke tempat yang lebih sepi membuat para PKL mengalami penurunan penghasilan yang signifikan. Mereka menilai lokasi baru tidak mendukung aktivitas perdagangan dan infrastruktur yang disediakan sangat minim. Kondisi ini memperparah tekanan ekonomi, sehingga PKL mengorganisir diri melalui Paguyuban PKL Simpang Lima Pati. Salah satu aksi yang mereka lakukan adalah pemasangan poster dan banner berisi tuntutan, seperti "Kembalikan Ladang Rezeki Kami", "Kami Minta Keadilan", dan "Pulihkan Ekonomi Ex PKL Simpang Lima Pati". Poster-poster ini merupakan cara PKL menyampaikan keluhan mereka kepada pemerintah dan masyarakat, serta bentuk protes terhadap kebijakan yang dianggap tidak adil.

Gerakan sosial ini bertujuan untuk mengembalikan hak berjualan di Alun-alun Pati, menyuarakan dampak ekonomi akibat relokasi, dan mendesak pemerintah untuk meninjau ulang kebijakan tersebut. Mereka berharap pemerintah bisa lebih memperhatikan kesejahteraan PKL dan mencari solusi yang lebih adil. Gerakan sosial menurut Sidney Tarrow mencerminkan perlawanan PKL terhadap kebijakan yang dianggap merugikan, dan upaya untuk mempertahankan sumber penghidupan mereka di tengah tekanan kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak pada pedagang kecil.

1. Mobilisasi Sumber Daya

a. Pembentukan Paguyuban sebagai Wadah Perjuangan

Gerakan sosial yang dilakukan oleh pedagang kaki lima (PKL) di Pati juga terorganisir melalui pembentukan Paguyuban PKL Simpang Lima Pati. Paguyuban ini berfungsi sebagai wadah bagi para PKL untuk bersatu, berkomunikasi, dan mengorganisir berbagai bentuk aksi protes. Dengan adanya paguyuban, PKL dapat memperkuat solidaritas di antara mereka dan memperjuangkan kepentingan mereka secara lebih terorganisir dan efektif. Paguyuban ini tidak hanya menjadi tempat berkumpul, tetapi juga berperan sebagai alat advokasi yang krusial bagi para PKL dalam berinteraksi dengan pihak pemerintah. Melalui paguyuban, mereka dapat bersatu dalam menyuarakan aspirasi dan tuntutan mereka, sehingga suara mereka lebih diperhitungkan oleh pihak pemerintah. Paguyuban berperan sebagai perwakilan resmi dari para PKL dalam berbagai forum, termasuk saat melakukan audiensi dan dialog dengan pemerintah. Dengan menyampaikan aspirasi secara kolektif dan terstruktur, PKL berharap dapat mempengaruhi kebijakan yang diambil oleh pemerintah dan menciptakan lingkungan yang lebih kondusif untuk berusaha. Selain itu, paguyuban juga berfungsi dalam membina solidaritas dan identitas kolektif di antara para PKL.

Ketua Paguyuban PKL Simpang Lima Pati menegaskan bahwa solidaritas antar pedagang menjadi kunci utama dalam perjuangan mereka. Pguyuban mengorganisir baerbagai strategi,btermasuk Pertemuan rutin, kampanye di media sosial, dan koordinasi dengan organisasi masyarakat sipil.

> “Kami sadar bahwa hanya bersatu suara kami bisa lebih didengar. Kami melakukan berbagai cara, dari audiensi dengan pemerintah, pengumpulan tanda tangan petisi, hingga membangun berbagai jaringan dukungan dari berbagai organisasi kelompok masyarakat. kami ingin menunjukkan bahwa pkl adalah bagian penting dari perekonomian lokal dan harus mendapatkan perlakuan yang adil.” (Wawancara dengan Bapak Thukul selaku Ketua Paguyuban PKL, April 2024).

Ketua paguyuban juga menyatakan bahwa gerakan ini bukan sekedar menolak relokasi, tetapi juga menuntut adanya kebijakan yang lebih berpihak kepada ekonomi rakyat kecil. Dengan memperkuat komunikasi antar anggota dan menggalang dukungan luas, mereka berharap dapat memberikan tekanan yang lebih besar kepada pemerintah untuk mempertimbangkan ulang kebijakan relokasi.

Dengan bersatu dalam satu paguyuban, PKL merasa memiliki kekuatan yang lebih besar dalam memperjuangkan hak-hak mereka. Hal ini sangat penting, mengingat tantangan yang mereka hadapi tidak hanya dari kebijakan pemerintah, tetapi juga dari faktor eksternal lainnya, seperti kondisi ekonomi dan persaingan bisnis. Solidaritas ini menjadi kunci dalam menjaga kekompakan dan keberlangsungan gerakan sosial yang mereka lakukan. Dengan dukungan dari paguyuban, para PKL dapat lebih siap menghadapi setiap tantangan dan berjuang untuk mencapai tujuan bersama demi kesejahteraan mereka dan keluarga.

b. Audiensi dan Dialog Pemerintah

Selain demonstrasi, PKL di Pati juga melakukan audiensi dengan pihak pemerintah dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati**.** Audiensi ini bertujuan untuk membuka dialog dan menyampaikan secara langsung keluhan serta tuntutan mereka terkait kebijakan relokasi. Audiensi dan dialog antara pemerintah Kabupaten Pati dengan Pedagang Kaki lima (PKL) Alun-alun Pati bertujuan untuk mencari solusi terkait masalah relokasi tempat berdagang dan penataan PKL di Alun-alun Pati yang melarang PKL berjualan di alun-alun.



Gambar 2 Audiensi dan dialog dengan pemerintahan

Dalam sesi audiensi ini, para perwakilan PKL menekankan bahwa relokasi telah berdampak buruk pada perekonomian mereka, terutama karena tempat relokasi yang baru, seperti di TPK Perhutani, dianggap sepi pengunjung dan tidak strategis untuk kegiatan perdagangan. Audiensi ini merupakan bentuk advokasi politik dari para PKL, di mana mereka berusaha untuk mendapatkan perhatian pemerintah melalui proses dialog formal. Aturan dalam Perda Kabupaten Pati nomor 13 tahun 2014 dinilai tidak berpihak pada PKL. PKL merasa kayak diusir secara halus dari tempat mereka berjualan. PKL berharap kepada pemerintah dapat meninjau ulang kebijakan relokasi atau setidaknya memperbaiki kondisi di tempat relokasi yang baru dengan menyediakan infrastruktur yang lebih memadai dan mengupayakan agar tempat tersebut ramai dikunjungi. Selain itu, audiensi yang dilakukan oleh para PKL juga mencerminkan upaya negosiasi mereka dengan pihak pemerintah.

> "Kalau memang Perda ini ditegakkan, jangan hanya relokasi saja. Aturan lain juga, termasuk pembenahan tata kelola dan akses jalan masuk. Kami mengeluh karena kondisinya sangat memprihatinkan sekali. Untuk itu kami datang untuk memohon bantuan dan solusi dari DPRD dan Dinas terkait." (wawancara dengan Bapak Thukul selaku Ketua Paguyuban, April 2024).

Meskipun mereka menentang kebijakan relokasi, PKL tetap membuka ruang dialog dan mencari solusi yang dapat menguntungkan kedua belah pihak. Mereka berharap agar pemerintah dapat merespons keluhan mereka dengan

memberikan solusi yang lebih berpihak kepada pedagang kecil, terutama terkait lokasi berdagang yang layak dan dapat mendukung perekonomian mereka.



Gambar 3 Audiensi dan dialog dengan pemerintahan

Mereka berharap bahwa pemerintah dapat merespons keluhan mereka dengan memberikan solusi yang lebih berpihak kepada pedagang kecil, terutama terkait lokasi berdagang yang layak dan dapat mendukung perekonomian mereka.

Ketua paguyuban juga menjelaskan bahwa pihaknya telah beberapa kali mencoba melakukan negosiasi dengan pemerintah, termasuk mengajukan permohonan untuk tetap diizinkan berjualan di Alun-alun dengan penataan yang lebih baik. Namun, upaya ini tidak membuahkan hasil. Selain itu, mereka juga melakukan aksi protes dan demonstrasi untuk menuntut pemerintah agar meninjau ulang kebijakan tersebut. Namun, pemerintah tetap bersikukuh dengan keputusan relokasi

> "Kami sudah berupaya untuk berdialog, bahkan mengajukan solusi agar tetap bisa berjualan di Alun-alun dengan penataan yang lebih baik. PKL juga berharap aturan mengenai zonasi direvisi. Kalau bisa kita meniru kayak Kota Solo dimana PKL ditata dengan baik tanpa menggusur tempat berdagang mereka. Namun, pemerintah tetap tidak mau mendengar. Akhirnya, kami terpaksa melakukan aksi protes, tapi hasilnya nihil." (Wawancara dengan beberapa PKL, April 2024).

Audiensi dan dialog ini diharapkan dapat menghasilkan solusi yang adil dan berkelanjutan bagi semua pihak. Pemerihtah bisa berhasil dalam menjaga ketertiban dan keindahan Alun-alun sedangkan PKL dapat mencari nafkah dengan baik.

c. Pemasangan Poster dan Banner Protes

Salah satu bentuk gerakan sosial yang paling terlihat dari PKL di Pati adalah pemasangan poster dan banner protes di sekitar Alun-alun Pati. Poster-poster ini dipasang sebagai sarana untuk menyampaikan keluhan, tuntutan, dan perlawanan mereka terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai tidak adil. Puluhan pedagang kaki lima (PKL) menggelar aksi memasang poster di kawasan Alun-alun Simpang Lima Pati menuntut agar bisa berjualan kembali di alun-alun Pati. Pesan-pesan yang tertulis di poster dan banner tersebut mencerminkan keresahan dan tuntutan para PKL, seperti:

1. "Kembalikan Ladang Rezeki Kami"

 Maksud dari tulisan banner ini adalah pedagang kaki lima menuntut untuk berjualan ke tempat yang semula yaitu di Alun-alun Simpang Lima Pati. Masalahnya ditempat yang baru pendapatan mereka menurun drastis.

2. "Jangan Diskriminasi Kami"

 Maksud dari tulisan banner ini adalah pedagang kaki lima merasa didiskriminasi atau terpinggirkan. Para pkl melakukan protes , penolakan, namun tidak direspon pemerintah daerah. Karenapemerintah daerah tetap merelokasi tempat berdagang mereka.

3. "Kami Minta Keadilan"

 Maksud dari tulisan banner ini yaitu kebijakan relokasi dinilai tidak adil bagi pkl dan hanya mementingkan kepentingan pemerintah daerah saja. Pemerintah hanya fokus pada relokasi tanpa melakukan pembenahan tata ruang, sehingga tidak menarik perhatian oleh masyarakat sekitar yang melewati.

4. "Pulihkan Ekonomi Ex PKL Simpang Lima Pati"

 Maksud dari tulisan banner ini semenjak terjadinya relokasi tempat pkl ke tempat yang baru pendapatan mereka menurun drastis. Hampir seluruh pedagang kaki lima pendapatannya menurun 50 %.



Gambar 4 Poster dan Banner Protes

Poster-poster ini dipasang di area yang strategis di sekitar Alun-alun Pati untuk menarik perhatian masyarakat umum dan pemerintah. Melalui pemasangan poster ini, PKL ingin menunjukkan bahwa kebijakan relokasi tersebut telah berdampak buruk pada perekonomian mereka. Selain itu, poster-poster ini juga berfungsi sebagai simbol perlawanan terhadap kebijakan yang mereka anggap tidak berpihak pada rakyat kecil, terutama para pedagang yang menggantungkan hidupnya dari perdagangan kaki lima di Alun-alun. Pemasangan poster dan banner ini merupakan bentuk komunikasi politik dari PKL.

> "Pemasangan banner dan poster ini merupakan bentuk kekesalan kami para PKL Mas, karena keluhan kami tidak ditanggapi secara serius. Dengan memasang poster dan banner tersebut, harapan kami para PKL kepada Pemerintah Kabupaten Pati memberikan respon positif dan segera memberikan solusi terhadap keluhan kami, sehingga apa yang menjadi tuntutan kami bisa dipenuhi." (Wawancara dengan Bapak Thukul selaku Ketua Paguyuban PKL, April 2024).

Dengan cara ini, mereka mencoba memobilisasi dukungan dari masyarakat serta mendesak pemerintah untuk meninjau kembali kebijakan relokasi yang mereka anggap merugikan. Poster-poster tersebut menciptakan tekanan moral dan sosial terhadap pemerintah, mengingat dampak nyata yang dialami PKL dalam bentuk penurunan pendapatan akibat relokasi.

d. Demonstrasi dan Aksi Massa

Selain pemasangan poster, PKL di Pati juga melakukan demonstrasi sebagai bentuk perlawanan terhadap kebijakan relokasi. Demonstrasi ini dilakukan di depan kantor Pemerintah Kabupaten Pati dengan melibatkan banyak PKL yang tergabung dalam Paguyuban PKL Simpang Lima Pati**.** Demonstrasi tersebut bertujuan untuk menyampaikan tuntutan PKL agar diizinkan kembali berjualan di Alun-alun Pati, yang mereka nilai sebagai lokasi strategis yang mampu menopang perekonomian mereka. Demonstrasi ini menjadi bentuk aksi massa kolektif di mana PKL berkumpul untuk menyuarakan penolakan mereka terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan. Aksi ini juga menunjukkan solidaritas di antara para PKL, yang berjuang bersama untuk mempertahankan hak berjualan di tempat yang dianggap penting bagi kelangsungan hidup mereka.



Gambar 5 Demo PKL

Demonstrasi ini sering kali diwarnai dengan orasi dan penyampaian aspirasi secara langsung oleh para perwakilan paguyuban, yang mengkritisi kebijakan relokasi dan menuntut keadilan bagi para PKL. Demonstrasi yang dilakukan PKL ini juga mencerminkan penggunaan ruang publik sebagai tempat untuk mengekspresikan ketidakpuasan mereka terhadap kebijakan pemerintah. Dengan berkumpul di depan kantor pemerintah, PKL berharap tuntutan mereka didengar dan mendapat perhatian yang serius dari pihak berwenang. Aksi demonstrasi ini menjadi bentuk tekanan langsung kepada

pemerintah daerah untuk segera mencari solusi yang lebih adil dan berpihak pada rakyat kecil.

2. Gerakan Perseorangan (Personal)

Dalam merespons kebijakan Pemerintah Kabupaten Pati yang merelokasi tempat berdagang mereka, pedagang kaki lima (PKL) di Alun-alun Pati melakukan berbagai bentuk gerakan sosial untuk memperjuangkan hak dan kelangsungan usaha mereka. Gerakan sosial ini bertujuan untuk menentang relokasi yang dianggap merugikan dan menyampaikan tuntutan mereka kepada pemerintah serta masyarakat luas. Bentuk-bentuk gerakan sosial yang dilakukan pedagang kaki lima di Alun-alun Pati yang bersifat perseorangan (personal) yaitu memaksakan tetap berjualan di Alun-alun Pati.

> "Saya nekat tetap berjualan di Alun-alun Mas supaya pendapatan kami meningkat kembali dan bisa memenuhi kebutuhan keluarga. Jadi Saya kayak kucing-kucingan sama Satpol PP. Apabila Satpol PP datang untuk penertipan, Saya pergi dan apabila Satpol PP udah pergi, Saya berjualan kembali di Aun-alun." (wawancara dengan Mas Andi selaku PKL, April 2024).

Pedagan kaki lima (PKL) memaksakan tetap berjualan di Alun-alun Pati karena merasa lokasi tersebut strategis dan banyak pembeli sehingga dapat meningkatkan pendapatan. PKL pindah dari tempat yang terdahulu yaitu Alun-alun kembang Joyo yang dinilai sepi pengunjung ke tempat yang lebih ramai yaitu sekitar Alun-alun Simpang Lima Pati. Akibatnya banyak pedgang kaki lima yang berkonflik dengan Satpol PP karena penertiban tempat tersebut.

B. Tuntutan Pedagang Kaki Lima Terhadap Pemerintah Kabupaten Pati

Gerakan sosial yang dilakukan oleh pedagang kaki lima (PKL) di Alun-alun Pati merupakan respons atas kebijakan relokasi yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Pati, yang dianggap merugikan keberlangsungan usaha mereka. Tujuan utama dari gerakan ini adalah untuk mempertahankan hak-hak ekonomi dan sosial para PKL, serta menuntut kebijakan yang lebih adil dan berpihak pada mereka. Secara rinci, tujuan gerakan sosial PKL ini dapat dibagi menjadi beberapa poin penting:

1. Memperjuangkan Hak Untuk Berjualan di Alun-alun Pati

Tujuan utama dari gerakan sosial PKL adalah untuk mengembalikan hak mereka berjualan di Alun-alun Pati. Sebelum adanya kebijakan relokasi, alun-alun telah menjadi tempat strategis yang memberikan pendapatan stabil bagi para PKL. Alun-alun yang terletak di pusat kota memiliki arus lalu lintas pengunjung yang tinggi, baik dari masyarakat lokal maupun pengunjung luar daerah. Dengan kebijakan relokasi yang memaksa mereka pindah ke tempat baru yang kurang ramai, seperti TPK Perhutani, para PKL mengalami penurunan pendapatan yang drastis. Para PKL merasa bahwa relokasi ini menghilangkan akses mereka terhadap tempat yang sudah lama menjadi "ladang rezeki" bagi mereka.

> "Kami menuntut untuk diperbolehkan kembali berjualan kembali di Alun-alun Pati. Menghapus peraturan yang menjadikan kawasan Pati sebagai zona merah bagi PKL. Masalahnya kami sudah direlokasi dua kali, namun keadaan tidak membantu menjadi lebih baik malah merugikan kita para PKL. Perekonomian para PKL malah menjadi terpuruk." (wawancara dengan Bapak Safari selaku PKL, April 2024)

Oleh karena itu, salah satu tujuan gerakan ini adalah menuntut agar mereka diizinkan kembali berjualan di Alun-alun Simpang Lima Pati. PKL beranggapan bahwa relokasi telah mengganggu stabilitas ekonomi mereka, sehingga perjuangan untuk kembali berjualan di tempat yang lebih strategis dianggap sebagai langkah penting untuk mengembalikan penghasilan mereka yang hilang.

2. Menyuarakan Dampak Ekonomi dari Kebijakan Relokasi

Gerakan sosial PKL di Pati juga bertujuan untuk menyuarakan dampak negatif yang mereka alami akibat kebijakan relokasi. Relokasi yang dilakukan pemerintah bukan hanya memindahkan lokasi berjualan, tetapi juga mempengaruhi kondisi ekonomi PKL secara langsung. Banyak pedagang yang melaporkan penurunan penghasilan hingga lebih dari setengah dari yang mereka peroleh sebelumnya. Di lokasi baru, jumlah pengunjung yang jauh lebih sedikit dibandingkan dengan Alun-alun membuat perdagangan mereka menjadi kurang menguntungkan. Dalam

aksi-aksi mereka, PKL berusaha mengangkat isu-isu ekonomi ini ke hadapan pemerintah dan masyarakat.

> "Dampak ekonomi yang paling signifikan bagi kami setelah pindah ke tempat yang baru di Alun-alun Kembanag Joyo yaitu penurunan pendapatan drastis dimana pendapatan Saya kurang dari 100 ribu perhari, sedangkan waktu di tempat yang dulu yaitu di Alun-alun Simpang Lima Pati pendapatan Saya rata-rata 150 ribu bahkan bisa 200 ribu lebih perhari." (wawancara dengan Bapak Hadi selaku PKL, April 2024).

Mereka ingin menunjukkan bahwa kebijakan yang diambil pemerintah tidak mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap kehidupan ekonomi para pedagang kecil. PKL berharap bahwa dengan menyuarakan penderitaan mereka, pemerintah dapat lebih memahami kondisi riil yang mereka hadapi dan mencari solusi yang lebih adil bagi semua pihak.

3. Menuntut Kebijakan yang Adil dan Tidak Diskriminatif

Salah satu tuntutan utama dari gerakan sosial PKL adalah permintaan untuk kebijakan yang adil dan tidak diskriminatif. PKL merasa bahwa kebijakan relokasi ini menempatkan mereka dalam posisi yang dirugikan, tanpa adanya pertimbangan yang memadai terhadap dampak sosial dan ekonomi yang akan ditimbulkan. Mereka berpendapat bahwa pemerintah seharusnya mendukung usaha kecil yang merupakan bagian penting dari ekonomi lokal, bukan sebaliknya, menghalangi mereka dengan kebijakan yang mengorbankan mata pencaharian mereka. PKL di Pati merasa bahwa kebijakan relokasi yang diterapkan oleh pemerintah tidak memperhatikan kondisi sosial dan ekonomi mereka. Ada beberapa poin utama yang dirasakan PKL sebagai bentuk diskriminasi:

1. Peminggiran Ekonomi

 Lokasi baru yang disediakan pemerintah untuk para PKL, seperti Tempat Penimbunan Kayu (TPK) Perhutani, dianggap tidak strategis. Sebelum relokasi, Alun-alun Pati adalah pusat keramaian kota, yang menyediakan aliran pengunjung tetap bagi para PKL, sehingga perdagangan mereka berjalan lancar dan pendapatan stabil. Namun, setelah dipindahkan, para PKL harus menghadapi lokasi yang sepi

pengunjung dan jauh dari pusat keramaian kota, yang menyebabkan penurunan pendapatan yang sangat signifikan. Banyak PKL merasa bahwa pemerintah lebih mementingkan pengaturan tata kota yang ideal tanpa memikirkan dampak sosial ekonomi bagi kelompok pedagang kecil yang selama ini menggantungkan hidup di area tersebut.

2. Kurangnya Dialog dan Partisipasi PKL

 Proses relokasi dilakukan tanpa adanya partisipasi aktif dari para PKL. Mereka tidak diajak berdialog secara intensif sebelum kebijakan tersebut diberlakukan. Pemerintah Kabupaten Pati hanya melakukan sosialisasi singkat dan tidak memberikan kesempatan bagi para PKL untuk mengemukakan pendapat atau memberikan masukan terhadap rencana relokasi.

 > "Kami tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Pemerintah hanya menginformasikan bahwa kami harus pindah, tanpa ada musyawarah yang benar-benar melibatkan kami. Kami merasa dipaksa untuk menerima keputusan yang sebenarnya merugikan." (Wawancara dengan Pak Tukul selaku Ketua Paguyuban PKL, April 2024).

 Minimnya dialog ini membuat PKL merasa bahwa kebijakan tersebut diambil sepihak, tanpa mempertimbangkan nasib mereka yang akan terdampak langsung.

3. Pengabaian terhadap Hak-Hak PKL

 PKL merasa bahwa pemerintah mengabaikan hak mereka sebagai warga negara yang berhak mencari nafkah di ruang publik. Sebagai pelaku ekonomi mikro, PKL tidak memiliki banyak pilihan tempat untuk menjalankan usahanya. Relokasi ini dianggap sebagai bentuk pengabaian terhadap hak ekonomi mereka, karena tempat baru yang disediakan pemerintah tidak mampu mendukung kelangsungan usaha mereka. PKL melihat bahwa mereka hanya dipandang sebagai kelompok yang mengganggu tatanan kota, sehingga harus dipindahkan tanpa diberikan solusi yang layak untuk mempertahankan mata pencaharian mereka.

> "Kami dipaksa pindah, namun hak-hak kami tidak dipenuhi. Harusnya tempat yang baru seimbang dengan tempat yang lama, bahkan malah harusnya lebih bagus supaya lebih menguntungkan bagi PKL. Kenyataanya tempat yang baru minim fasilitas, sedikitnya pengunjung, sehingga malah menyulitkan para PKL " (Wawancara dengan Mas Andi selaku PKL, April 2024).

Melalui aksi-aksi protes dan dialog dengan pemerintah, PKL meminta agar kebijakan yang diambil lebih berpihak pada mereka sebagai warga negara yang memiliki hak untuk bekerja dan berusaha. Mereka juga menuntut pemerintah untuk memberikan solusi yang lebih baik, yang tidak hanya memindahkan mereka ke lokasi baru yang sepi, tetapi menyediakan tempat yang layak dengan infrastruktur yang memadai, sehingga mereka tetap bisa mendapatkan penghasilan yang stabil.

4. Mendorong Pemerintah untuk Meninjau Ulang Kebijakan Relokasi

Selain memperjuangkan hak-hak ekonomi mereka, gerakan sosial PKL juga bertujuan untuk mendorong pemerintah meninjau ulang kebijakan relokasi. PKL berpendapat bahwa kebijakan relokasi tersebut telah diterapkan tanpa dialog yang cukup dengan para pedagang, sehingga mengabaikan kepentingan mereka. Mereka merasa bahwa pemerintah seharusnya membuka ruang diskusi yang lebih luas sebelum mengambil keputusan yang berdampak langsung pada mata pencaharian warga. PKL berharap bahwa dengan adanya gerakan sosial ini, pemerintah dapat mengkaji ulang keputusan relokasi dan mempertimbangkan solusi yang lebih adil. Mereka juga meminta agar kebijakan baru yang diambil didasarkan pada dialog dan partisipasi aktif dari para pedagang, sehingga kebijakan tersebut dapat menguntungkan semua pihak dan bukan hanya pemerintah atau segelintir kelompok tertentu.

Secara Secara keseluruhan, tujuan gerakan sosial yang dilakukan oleh pedagang kaki lima (PKL) di Pati adalah untuk mempertahankan hak mereka berjualan di lokasi strategis, yakni Alun-alun Pati, yang selama ini menjadi sumber penghidupan utama mereka. Kebijakan relokasi yang diberlakukan oleh pemerintah melalui Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2014 dan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 11 Tahun

2019 Yang menetapkan Alun-alun Pati dan Kawasan sekitarnya sebagai zona merah yang dilarang untuk berjualan PKL, dianggap sangat merugikan, terutama dalam hal menurunnya pendapatan akibat pemindahan ke lokasi yang kurang ramai. Oleh karena itu, mereka berupaya menyuarakan dampak ekonomi yang ditimbulkan dari kebijakan tersebut. Gerakan ini juga menuntut adanya keadilan ekonomi serta meminta pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan yang lebih berpihak pada pedagang kecil, yang menjadi bagian penting dari ekonomi lokal. Selain itu, mereka menekankan pentingnya adanya dialog dan kebijakan yang tidak diskriminatif, di mana hak-hak pedagang kecil harus diperhatikan dan dijamin oleh pemerintah.

Melalui berbagai aksi, seperti pemasangan poster, demonstrasi, audiensi, dan dialog dengan pemerintah, PKL berusaha mendapatkan perhatian dari masyarakat dan pihak berwenang. Aksi-aksi ini menunjukkan solidaritas di antara para pedagang serta keteguhan mereka dalam memperjuangkan kepentingan ekonomi yang mereka anggap terabaikan. Harapannya, melalui upaya gerakan sosial ini, tuntutan mereka dapat direspons dengan kebijakan yang lebih adil dan solusi yang mampu mengakomodasi kebutuhan mereka, tanpa mengorbankan mata pencaharian yang selama ini mereka andalkan.

Apa yang dilakukan oleh Paguyupan Pedagang Kaki Lima Simpang Lima Pati di dalam upaya merespon kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pati dengan beberapa tindakan tersebut di atas termasuk gerakan sosial karena sudah memenuhi seperti yang disampaikan oleh Sidney Tarrow . Misal adanya tantangan kolektif (mobilisasi massa) seperti audiensi atau dialog dengan pemerintah. Adanya tujuan bersama dari pedagang kaki lima yaitu menuntut untuk diperbolehkan berjualan kembali di alun-alun. Kemudian adanya solidaritas dan identitas kolektif yaitu membentuk paguyuban pedagang kaki lima untuk mewujudkan kepentingan bersama. Dan yang terakhir memelihara politik perlawanan yaitu pedagang kakilima di Alun-alun Pati melakukan demonstrasi karena mereka merasa dirugikan akibat terjadinya relokasi.

BAB VI

DAMPAK KEBIJAKAN RELOKASI BAGI PEDAGANG KAKI LIMA DI ALUN-ALUN PATI

Konflik antara pedagang kaki lima (PKL) di Alun-alun Pati dan Pemerintah Kabupaten Pati berakar dari kebijakan relokasi yang diterapkan pemerintah untuk menata kawasan pusat kota. Alun-alun Pati adalah lokasi strategis yang telah lama menjadi tempat utama bagi PKL untuk berdagang, mengingat alun-alun ini merupakan pusat keramaian masyarakat. PKL mengandalkan lokasi ini sebagai sumber penghasilan utama karena banyaknya pengunjung yang datang untuk bersantai, berolahraga, atau berpartisipasi dalam berbagai acara yang diadakan di sana.

Namun, seiring waktu, pemerintah Kabupaten Pati memutuskan untuk merelokasi PKL dari Alun-alun dengan tujuan untuk menjaga kebersihan, ketertiban, dan estetika kota. Alun-alun ditetapkan sebagai zona merah bagi aktivitas komersial informal, dan para PKL dipindahkan ke lokasi baru, seperti Tempat Penimbunan Kayu (TPK) Perhutani. Kebijakan ini didasarkan pada Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2014 tentang penataan dan pemberdayaan PKL, yang menegaskan pentingnya menjaga ruang publik dari kegiatan yang dianggap merusak pemandangan atau menimbulkan kesan kumuh. Namun, bagi PKL, kebijakan relokasi ini membawa dampak negatif secara ekonomi. Lokasi baru yang ditetapkan oleh pemerintah kurang strategis, sepi pengunjung, dan tidak memberikan peluang usaha yang sama seperti di Alun-alun. Banyak PKL mengeluhkan penurunan pendapatan yang signifikan setelah direlokasi. Bahkan, beberapa dari mereka mengalami kerugian ekonomi karena minimnya pembeli di tempat baru.

Ketidakpuasan PKL semakin besar ketika mereka merasa bahwa proses relokasi ini dilakukan tanpa dialog atau sosialisasi yang cukup. Pemerintah dianggap tidak melibatkan PKL dalam pengambilan keputusan, sehingga banyak PKL merasa terpinggirkan dan hak-hak mereka sebagai pelaku usaha kecil tidak diperhatikan. Hal ini mendorong para PKL untuk kembali berjualan di Alun-alun meskipun tindakan tersebut melanggar aturan. Sebagai respons**,** Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) secara rutin melakukan penertiban di Alun-alun Pati. Namun, upaya penertiban ini sering kali menemui kendala karena para PKL terus

kembali setelah operasi selesai. Bentrokan antara PKL dan Satpol PP tidak dapat dihindari, dengan banyaknya PKL yang menolak dipindahkan dan memilih untuk tetap berjualan di lokasi strategis tersebut, memicu tensi antara pedagang dan pemerintah**.**

1. Dampak Sosial Kebijakan Relokasi bagi PKL

Dalam analisis dampak sosial pedagang kaki lima diAlun-alun Pati menggunakan teori konflik sosial Marxisme digunakan untuk memahami konflik antara Pedagang Kaki Lima (PKL) dan Pemerintah Kabupaten Pati dalam proses relokasi yang terjadi. Marxisme berfokus pada konflik antara kelas sosial, di mana kelas yang lebih berkuasa (dalam hal ini pemerintah) sering kali menindas dan mendominasi kelas yang lebih lemah atau terpinggirkan (PKL). Perspektif ini relevan untuk melihat bagaimana kebijakan relokasi PKL dapat dianggap sebagai bentuk ketidakadilan struktural yang menciptakan ketimpangan kekuasaan

a. Hubungan Antagonistik antara Kelas Penguasa dan Kelas Pekerja

Dalam konteks ini, pemerintah Kabupaten Pati, melalui aparatnya seperti Satpol PP, berperan sebagai kelas yang berkuasa dengan kendali atas aturan tata kota. Pemerintah bertindak atas dasar kepentingan penataan kota yang rapi, bersih, dan sesuai dengan visi estetika urban modern. Sebaliknya, PKL merupakan representasi dari kelas pekerja yang mencari penghidupan dari sektor informal di ruang-ruang publik. PKL tidak memiliki kekuatan yang sama dalam menentukan kebijakan dan sering kali menjadi korban dari kebijakan yang mengutamakan kepentingan pemerintah dan kelompok kelas menengah atas yang ingin lingkungan kota tertib dan teratur. Dari sudut pandang Marxisme, kelas penguasa (pemerintah) cenderung menggunakan kekuasaannya untuk menata ruang publik sesuai dengan kepentingannya, tanpa memperhatikan dampak ekonomi dan sosial terhadap kelas bawah (PKL). PKL, sebagai kelompok yang secara ekonomi lebih lemah, tidak memiliki akses yang sama dalam proses pengambilan keputusan, sehingga menjadi pihak yang terpinggirkan dalam konflik ini.

Satpol PP menjelaskan bahwa tujuan utama relokasi adalah untuk menata ulang Alun-alun Pati agar lebih rapi, bersih, dan nyaman bagi masyarakat. Keberadaan PKL di Alun-alun dianggap melanggar aturan karena menggunakan ruang publik untuk kepentingan pribadi, yang bertentangan

dengan peraturan daerah tentang penggunaan ruang publik. Oleh karena itu, relokasi dianggap sebagai langkah yang perlu dilakukan demi kepentingan umum

> "Tugas kami adalah menegakkan aturan. PKL sudah lama menggunakan Alun-alun sebagai tempat berdagang, yang sebenarnya melanggar aturan. Sebenarnya kami tidak mau berkonflik terus-menerus sama para pedagang Mas, namun gimana lagi para PKl tetap bandel dan masih berjualan di area Alun-alun Pati. Akibatnya konflik antara kami yaitu Satpol PP dengan para PKL tak terhindarkan. Relokasi ini sebenarnya dilakukan untuk menata kota agar lebih bersih dan rapi Mas." (Wawancara dengan aparatur pemerintah yaitu Satpol PP, April 2024).

Konflik antara pedagang kaki lima (PKL) dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Alun-alun Pati merupakan manifestasi dari ketidakpuasan PKL terhadap kebijakan relokasi yang diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Pati. Ketidakpuasan ini timbul karena PKL merasa bahwa relokasi yang diusulkan tidak mempertimbangkan kebutuhan dan kenyamanan mereka dalam menjalankan usaha. Konflik ini muncul dalam beberapa bentuk interaksi yang tidak hanya melibatkan penertiban langsung di lapangan, tetapi juga menunjukkan perlawanan simbolis serta praktik bandel yang dilakukan oleh PKL dalam menghadapi kebijakan pemerintah.

Salah satu bentuk konflik yang sering terjadi adalah penertiban langsung yang dilakukan oleh Satpol PP, di mana petugas menertibkan lapak-lapak PKL yang dianggap melanggar ketentuan. Penertiban ini seringkali berlangsung dengan ketegangan tinggi, di mana PKL berusaha untuk mempertahankan keberadaan mereka di lokasi yang strategis dan ramai pengunjung. Dalam situasi seperti ini, banyak PKL yang melakukan perlawanan dengan cara mengabaikan peringatan dari Satpol PP dan tetap melanjutkan aktivitas berjualan meskipun dalam kondisi yang tertekan. Tindakan ini merupakan bentuk perlawanan simbolis yang menunjukkan ketidaksetujuan mereka terhadap kebijakan yang dianggap merugikan.

1) Penertiban dan Operasi Langsung oleh Satpol PP



Gambar 6 Penertibann oleh Satpol PP

Penertiban langsung merupakan bentuk konflik yang paling terlihat antara Satpol PP dan PKL di Pati. PKL yang memilih untuk kembali berjualan di Alun-alun Pati karena tempat relokasi dinilai sepi pengunjung dan tidak memberikan pendapatan yang cukup. Satpol PP, yang bertugas menegakkan aturan pemerintah daerah, rutin melakukan operasi penertiban untuk mengusir PKL yang kembali berdagang di area terlarang. Operasi ini sering kali dilakukan secara mendadak dan melibatkan penggunaan kekuatan fisik untuk mengusir para PKL.

> "Kami biasaya melakukan penertiban di area Alun-alun Pati pada jam 4 sore sampai jam 10 malam. Apabila ada kedapatan PKL yang berjualan di alun-alun maka gerobak dan baranngnya kami sita. Kami melakukan tindakan tersebut supaya PKL merasa jera dan tidak berjualan di area alun-alun lagi." (wawancara dengan aparatur pemerintah yaitu Satpol PP, April 2024).

Dalam banyak kasus, barang dagangan PKL disita, lapak mereka dibongkar, dan mereka dipaksa meninggalkan area tersebut. Bentuk penertiban ini menciptakan konflik langsung di mana PKL merasa dirugikan, karena mereka kehilangan barang dagangan dan tempat untuk berjualan. Satpol PP, di sisi lain, berpegang pada peraturan daerah yang melarang aktivitas berdagang di Alun-alun Pati.

2) Kejar - kejaran antara PKL dan Satpol PP



Gambar 7 Kerjar - Kejaran PKL dan Satpol PP

Konflik antara PKL dan Satpol PP sering kali juga berbentuk kejar-kejaran di lapangan. Banyak PKL yang masih nekat berjualan di Alun-alun meskipun mereka tahu ada larangan. Ketika operasi penertiban dilakukan, PKL sering kali kabur atau berpindah tempat secara cepat untuk menghindari razia. Ini merupakan strategi defensif dari PKL untuk menghindari penindakan oleh Satpol PP. Kejar-kejaran ini menciptakan suasana yang tidak kondusif, baik bagi PKL maupun Satpol PP, dan sering kali menimbulkan ketegangan di lapangan. PKL yang berusaha bertahan dalam kondisi sulit ini menunjukkan adanya konflik tersembunyi antara keinginan PKL untuk mencari nafkah dan keinginan pemerintah untuk menjaga ketertiban. Sering kali, setelah Satpol PP selesai melakukan operasi, PKL akan kembali ke tempat yang sama untuk melanjutkan aktivitas berjualannya. Ini menunjukkan siklus konflik yang terus berulang, di mana kedua pihak tidak menemukan titik temu dalam menyelesaikan masalah ini.

> "Konflik antara kami dengan PKL di Alun-alun Pati hampir setiap hari terjadi. Meskipun penertiban kami lakukan secara rutin, PKL terus kembali karena Alun-alun Pati merupakan pusat keramaian yang menyediakan akses pasar yang besar bagi PKL. Lokasi ini memang lebih strategis dibandingkan dengan tempat relokasi seperti TPK Perhutani yang sepi pengunjung. Akibatnya resistensi antara kami dan PKL terus berlangsung karena mereka masih bandel berjualan di Alun-alun." (wawancara dengan Satpol PP, April 2024).

Di sisi lain, pemerintah menghadapi tantangan besar dalam menegakkan aturan tanpa memberikan solusi alternatif yang layak. Hal ini menunjukkan bahwa konflik antara PKL dan Satpol PP bukan hanya soal penegakan aturan, tetapi juga masalah ekonomi dan kesejahteraan sosial yang lebih luas, di mana PKL merasa bahwa kebijakan pemerintah telah mengabaikan kepentingan mereka sebagai pelaku usaha kecil.

Bentuk-bentuk konflik antara PKL dan Satpol PP di Alun-alun Pati mencakup penertiban langsung dan kejar-kejaran**,** perlawanan simbolis melalui pemasangan poster**,** serta masalah kebersihan dan ketertiban di area publik. Konflik ini menunjukkan adanya ketegangan antara kepentingan pemerintah yang ingin menata kota dan menjaga kebersihan, dengan kepentingan PKL yang berjuang untuk mempertahankan sumber penghidupan mereka. Meskipun penertiban terus dilakukan, PKL tetap berusaha untuk mempertahankan tempat mereka di Alun-alun karena tempat tersebut merupakan lokasi yang sangat menguntungkan dari segi ekonomi. Konflik ini memperlihatkan bahwa kebijakan relokasi yang tidak disertai dengan solusi ekonomi yang layak hanya akan memperpanjang ketegangan antara pemerintah dan pedagang.

b. Eksploitasi dan Penciptaan Ketidakadilan Struktural

Marxisme menganggap bahwa ketimpangan dalam masyarakat adalah hasil dari eksploitasi oleh kelas yang berkuasa terhadap kelompok yang lebih lemah. Dalam kasus ini, PKL yang selama ini bergantung pada aktivitas perdagangan di Alun-alun Pati dipaksa untuk pindah ke tempat relokasi yang lebih sepi, seperti Tempat Penimbunan Kayu (TPK) Perhutani.

> “Kondisi di tempat baru jauh dari ideal Mas, kurangnya pengunjung, infrastruktur yang tidak memadai, dan lokasi yang tidak strategis menyebabkan penurunan drastis dalam pendapatan kami para PKL. Relokasi ini menciptakan situasi yang tidak adil bagi PKL Mas, karena kami kehilangan akses terhadap tempat yang sebelumnya menjadi sumber penghasilan kami para PKL. “ (wawancara dengan Ibu Nursih selaku PKL, April 2024).

Kebijakan ini dianggap sebagai bentuk eksploitasi, di mana pemerintah mengorbankan kesejahteraan ekonomi PKL demi tujuan estetika kota dan

kepentingan kelompok yang lebih berdaya secara ekonomi dan politik. Proses relokasi yang tidak melibatkan PKL dalam pengambilan keputusan menimbulkan rasa kecewa yang mendalam terhadap pemerintah. PKL merasa bahwa pemerintah tidak memperhatikan kesejahteraan mereka dan hanya berfokus pada kebijakan yang menguntungkan kelompok lain, terutama dalam aspek estetika kota. Diskriminasi ini memicu perlawanan dari PKL yang merasa bahwa mereka diperlakukan secara tidak adil. Dengan meminggirkan PKL ke tempat yang tidak menguntungkan secara ekonomi, pemerintah menciptakan ketidakadilan struktural, di mana PKL terjebak dalam kemiskinan dan tidak memiliki akses untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.

c. Relokasi Sebagai Bentuk Peminggiran Sosial

Jika dilihat dari perspektif teori konflik sosial Marxisme, kebijakan relokasi ini dapat dipahami sebagai bentuk peminggiran sosial terhadap kelompok pedagang kaki lima. Menurut teori ini, konflik sosial sering muncul dari ketidaksetaraan antara kelompok yang memegang kekuasaan (pemerintah) dan kelompok yang berada di posisi subordinat (PKL). Dalam kasus relokasi di Pati, pemerintah yang memiliki otoritas dalam menata ruang kota mengambil keputusan yang hanya menguntungkan sebagian pihak, terutama kelas menengah dan elite kota yang ingin menjaga keindahan dan ketertiban wilayah pusat kota. Sementara itu, PKL, yang berada di posisi ekonomi bawah, harus menerima dampak buruk dari keputusan tersebut tanpa diberikan alternatif yang layak. Relokasi ini menempatkan PKL dalam posisi subordinat, di mana mereka harus berjuang untuk mempertahankan hak-hak sosial mereka yang dianggap diabaikan oleh pemerintah. Dalam konteks ini, kebijakan relokasi mencerminkan adanya ketidakadilan struktural yang memperlebar jurang antara kelompok yang berkuasa dengan kelompok yang tertindas.

Relokasi ini juga menyebabkan PKL merasa terpinggirkan secara sosial. Mereka dipindahkan ke lokasi yang jauh dari pusat kota, yang pada akhirnya membuat mereka kehilangan akses terhadap jaringan sosial yang selama ini mendukung usaha mereka. Di Alun-alun, PKL tidak hanya berdagang, tetapi juga membangun hubungan sosial dengan komunitas lokal yang membantu

memperkuat usaha mereka. Setelah relokasi, mereka tidak hanya kehilangan penghasilan, tetapi juga jaringan sosial yang selama ini menopang mereka.

d. Pemaksaan Ideologi Kelas Penguasa

Dalam pandangan Marxisme, kelas penguasa sering kali menggunakan ideologi tertentu untuk melegitimasi kekuasaannya dan menjustifikasi tindakan yang mereka ambil. Pemerintah Pati menggunakan argumen tentang penataan kota, kebersihan, dan ketertiban untuk membenarkan kebijakan relokasi PKL dari Alun-alun. Namun, dari perspektif PKL, ideologi ini tidak mempertimbangkan dampak langsung terhadap kehidupan ekonomi mereka. Relokasi dianggap hanya menguntungkan pihak yang memiliki kepentingan dalam menjaga estetika kota, sementara PKL yang merupakan bagian dari kelas pekerja terpaksa menanggung beban kebijakan tersebut. Ideologi "penataan kota" yang digunakan oleh pemerintah merupakan cara untuk menjustifikasi kebijakan yang merugikan PKL, di mana pemerintah mengabaikan dialog dengan mereka dan memaksakan kebijakan tersebut tanpa mempertimbangkan kelangsungan ekonomi PKL. Dalam hal ini, pemerintah bertindak atas dasar ideologi kelas penguasa yang mengabaikan kepentingan rakyat kecil.

Pemerintah juga mengklaim bahwa mereka telah berusaha semaksimal mungkin untuk mempersiapkan lokasi relokasi di TPK Perhutani, meskipun ada beberapa keterbatasan infrastruktur. Menurut mereka, pemerintah sudah menyediakan tempat yang lebih layak daripada membiarkan PKL terus berdagang di tempat yang melanggar aturan. Mereka juga menegaskan bahwa relokasi ini tidak dimaksudkan untuk mendiskriminasi PKL, melainkan untuk menegakkan peraturan dan menjaga ketertiban kota

> "Pemerintah Pati sudah berusaha untuk memberikan tempat yang lebih teratur bagi para PKL Mas, meskipun diakui infrastruktur belum sempurna. Relokasi ini bukan untuk mendiskriminasi, tetapi untuk memastikan kota tertata dengan baik. Mungkin kedepannnya pemerintah akan mencari solusi seperti pemenuhan fasilitas, pembenahan infrastruktur supaya tempat yang baru bisa ramai pengunjung dan pendapatan PKL kembali membaik." (Wawancara dengan Satpol PP Kabupaten Pati, Mei 2024).

e. Perlawanan oleh Gerakan Sosial PKL

Dari sudut pandang Marxis, ketika ketidakadilan dan penindasan terjadi, kelas bawah sering kali akan bangkit dan melakukan perlawanan. PKL di Pati juga menunjukkan tanda-tanda perlawanan melalui gerakan sosial yang mereka lakukan, seperti demonstrasi, pemasangan poster-poster protes, serta audiensi dengan pemerintah setempat.

> "Kami melakukan perlawanan dengan aksi massa, demonstrasi, pemasangan banner dan poster. Tindakan ini kami lakukan sebagai bentuk kekesalan kami para PKL Mas, karena keluhan kami tidak ditanggapi secara serius. Dengan orasi di jalan serta memasang poster dan banner tersebut, harapan kami Pemerintah Kabupaten Pati memberikan respon terhadap keluhan kami, sehingga apa yang menjadi tuntutan kami dipenuhi." (Wawancara dengan Bapak Tukul selaku Ketua Paguyuban PKL, April 2024).

Gerakan ini merupakan bentuk dari resistensi kelas pekerja terhadap kebijakan yang dianggap tidak adil. PKL merasa bahwa mereka tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan mengenai relokasi dan bahwa keputusan tersebut hanya berpihak pada kepentingan pemerintah dan elit kota. Gerakan sosial yang dilakukan PKL menunjukkan perlawanan mereka terhadap struktur kekuasaan yang tidak adil dan berusaha untuk mempertahankan hak mereka atas ruang publik yang selama ini menjadi tempat mereka mencari nafkah.

f. Kesenjangan antara Kebijakan dan Realitas Sosial

Menurut teori Marxisme, sering kali terdapat kesenjangan antara tujuan kebijakan yang diumumkan oleh kelas penguasa dan realitas sosial yang dialami oleh kelas pekerja. Pemerintah Kabupaten Pati mungkin beralasan bahwa kebijakan relokasi bertujuan untuk menata kota dan memperbaiki fasilitas umum, tetapi dalam realitasnya, kebijakan ini justru memperburuk kondisi ekonomi PKL. Pendapatan PKL menurun, dan banyak dari mereka terpaksa kembali berjualan di Alun-alun meskipun dilarang karena tidak ada alternatif yang layak di tempat relokasi. Kesenjangan ini menunjukkan

bahwa meskipun kebijakan pemerintah terlihat baik di permukaan, pada kenyataannya kebijakan tersebut hanya menguntungkan kelompok tertentu dan mengabaikan kebutuhan mendesak PKL sebagai bagian dari kelas pekerja yang terdampak langsung.

Diskriminasi dalam proses relokasi PKL di Pati mencerminkan ketidakadilan sosial yang sering kali dialami oleh kelompok marginal dalam masyarakat. Pemerintah lebih fokus pada tujuan penataan kota yang ideal, sementara dampak sosial bagi PKL diabaikan. Diskriminasi ini terjadi melalui kurangnya dialog, pengabaian terhadap hak-hak ekonomi PKL, dan peminggiran sosial mereka ke lokasi yang kurang layak. Perlawanan yang dilakukan oleh PKL melalui gerakan sosial adalah bentuk upaya mereka untuk mendapatkan kebijakan yang lebih adil dan tidak diskriminatif.

Berdasarkan Berdasarkan analisis Marxisme, konflik antara Pedagang Kaki Lima (PKL) dan Pemerintah Kabupaten Pati mencerminkan ketidakadilan struktural yang mendalam, di mana kelas penguasa—dalam hal ini pemerintah—menggunakan kebijakan relokasi sebagai alat untuk mengontrol ruang publik dan, pada gilirannya, mengorbankan kesejahteraan ekonomi PKL. Kebijakan tersebut tidak hanya menunjukkan ketimpangan kekuasaan yang mencolok antara pemerintah dan PKL, tetapi juga memperlihatkan bagaimana struktur kekuasaan yang ada sering kali merugikan kelompok yang terpinggirkan.

PKL, sebagai bagian dari kelas pekerja, merasakan dampak langsung dari kebijakan yang tidak berpihak kepada mereka, sehingga mendorong munculnya perlawanan yang lebih terorganisir. Respon ini menunjukkan kesadaran kolektif PKL akan hak-hak mereka dan kebutuhan untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Ketidakpuasan terhadap pemaksaan kebijakan yang tidak diimbangi dengan dialog yang konstruktif dan partisipasi aktif dari PKL semakin memperjelas eksklusi ekonomi yang terjadi. Hal ini mencerminkan dinamika konflik kelas yang menjadi fokus utama dalam teori Marxisme, di mana kelas bawah berjuang melawan penindasan dan ketidakadilan yang dialami.

Secara keseluruhan, konflik ini tidak hanya mencerminkan pertarungan untuk ruang fisik, tetapi juga pertarungan untuk pengakuan, hak, dan keadilan sosial. Dalam konteks ini, penting untuk menyoroti perlunya pendekatan yang lebih

inklusif dan dialogis dari pemerintah, guna mencapai solusi yang adil dan berkelanjutan untuk semua pihak yang terlibat, serta untuk menciptakan keadilan sosial yang lebih besar dalam masyarakat.

2. Dampak Ekonomi Kebijakan Relokasi bagi PKL

Gerakan Sosial di Pati juga bertujuan untuk menyuarakan dampak negatif yang mereka alami akibat kebijakan relokasi. Relokasi yang dilakukan pemerintah bukan hanya memindahkan lokasi berjualan, tetapi juga mempengaruhi kondisi ekonomi PKL secara langsung. Banyak pedagang yang melaporkan penurunan penghasilan hingga lebih dari setengah dari yang mereka peroleh sebelumnya. Di lokasi baru, jumlah pengunjung yang jauh lebih sedikit dibandingkan dengan Alun-alun membuat perdagangan mereka menjadi kurang menguntungkan. Dalam aksi-aksi mereka, PKL berusaha mengangkat isu-isu ekonomi ini ke hadapan pemerintah dan masyarakat. Mereka ingin menunjukkan bahwa kebijakan yang diambil pemerintah tidak mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap kehidupan ekonomi para pedagang kecil. PKL berharap bahwa dengan menyuarakan penderitaan mereka, pemerintah dapat lebih memahami kondisi riil yang mereka hadapi dan mencari solusi yang lebih adil bagi semua pihak.

a. Meningkatnya Ketidakpastian Ekonomi

Dampak lainnya dari kebijakan relokasi ini adalah meningkatnya ketidakpastian ekonomi bagi para PKL. Sebelum relokasi, para PKL merasa lebih aman dan stabil dalam menjalankan usaha mereka di Alun-alun, karena lokasi tersebut sudah lama menjadi tempat berdagang yang dapat diandalkan. Namun, setelah dipindahkan ke lokasi yang baru, banyak PKL merasa bahwa masa depan usaha mereka menjadi tidak pasti.

> "Waktu masih di Alun-alun Simpang Lima Pati Pendapatan Saya jualan aneka minuman bisa mendapatkan Rp400.000 sampai Rp7.000.000. Sekarang, di Alun-alun Kembangjoyo, untuk dapat Rp200.000 saja susah Mas. Karena Alun-alun Kembangjoyo ini tempatnya di pinggiran kota sehingga pengunjung sepi." (Wawancara dengan Mas Andra selaku PKL, April 2024).

Dengan penurunan pendapatan dan kurangnya daya tarik tempat relokasi bagi pembeli, PKL mengalami kekhawatiran yang mendalam tentang kelangsungan bisnis mereka. Banyak PKL yang sudah mengeluarkan modal besar untuk

berdagang di Alun-alun kini harus menghadapi situasi di mana mereka kesulitan untuk menghasilkan keuntungan, bahkan sekadar untuk bertahan. Ketidakpastian ini juga berdampak pada kondisi sosial-ekonomi keluarga mereka, karena banyak PKL yang menjadi tulang punggung keluarga dan mengandalkan pendapatan dari berdagang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

b. Penurunan Drastis Pendapatan PKL

Salah satu dampak terbesar yang dirasakan oleh para PKL setelah direlokasi adalah penurunan pendapatan. Alun-alun Pati merupakan pusat keramaian dan lokasi strategis yang memberikan akses mudah kepada para pedagang untuk bertemu dengan banyak pengunjung. Sebagai pusat aktivitas masyarakat, tempat tersebut menyediakan pangsa pasar yang besar bagi PKL. Ketika PKL dipindahkan ke TPK Perhutani atau lokasi relokasi lainnya yang jauh dari pusat keramaian, jumlah pengunjung yang berbelanja menurun drastis, sehingga berdampak langsung pada pendapatan harian mereka.

> “Di tempat yang baru yaitu Alun-alun Kembanag Joyo pendapatan Saya kurang dari 100 ribu perhari, sedangkan di tempat yang dulu yaitu di Alun-alun Simpang Lima Pati pendapatan Saya rata-rata 100 ribu bahkan bisa lebih perhari.” (wawancara dengan Bapak Hadi selaku PKL, April 2024).

Sebelum relokasi, Alun-alun Pati merupakan tempat yang sangat ramai, di mana para PKL mendapatkan pengunjung tetap setiap harinya. Setelah dipindahkan ke lokasi baru di TPK Perhutani, pengunjung jauh lebih sedikit. Para PKL mengatakan bahwa pendapatan mereka menurun hingga lebih dari 50%, dan sebagian bahkan tidak mampu menutupi biaya operasional harian

> "Sebelum pindah, sehari saya bisa mendapatkan Rp500.000 sampai Rp1.000.000. Sekarang, di tempat baru, untuk dapat Rp200.000 saja susah. Pengunjungnya sepi, dan tempatnya jauh dari pusat kota." (Wawancara dengan Ibu Narsih selaku PKL, April 2024).

Ketua paguyuban menekankan bahwa relokasi membawa dampak negatif bagi kehidupan ekonomi para pedagang. Banyak PKL mengalami penurunan drastis dalam pendapatan mereka krenaa lokasi baru yang kurang strategis dan sepi pengunjung.

> “Sejak dipindahkan, omset kami turun drastis. Tempat yang disediakan pemerintan tidak seramai alun-alun yang dulu kita tempati. Banyak pedagang yang akhirnya gulung tikar dan mencari pekerjaan lain karena tidak mampu bertahan dengan kondisi tersebut.” (Wawancara dengan Bapak Tukul selaku Ketua Paguyuban PKL, April 2024).

Di Alun-alun, PKL sebelumnya dapat mengandalkan arus lalu lintas pengunjung yang konsisten, baik dari warga lokal maupun wisatawan. Namun, lokasi baru tidak memiliki tingkat keramaian yang sama, dan infrastruktur yang tersedia belum mendukung kegiatan perdagangan. Akibatnya, omzet dagang para PKL turun secara signifikan. Banyak pedagang yang melaporkan bahwa pendapatan mereka berkurang lebih dari setengah, sehingga mereka kesulitan mencukupi kebutuhan sehari-hari

3. Dampak Lingkunan Kebijakan Relokasi di Alun-alun Pati

a. Kerusakan lokasi dan Kesan Kumuh

Bentuk lain dari konflik ini adalah munculnya kesan kumuh di sekitar Alun-alun Pati akibat aktivitas perdagangan PKL yang tidak tertib. Para pedagang sering meninggalkan sampah dan sisa dagangan di area publik, sehingga mengurangi keindahan dan kebersihan kawasan Alun-alun.

> “Relokasi ini bertujuan menata ulang Alun-alun Pati yang awalnya kotor dan kumuh, supaya lebih rapi dan teratur. Sampah yang ditinggalkan oleh PKL dan pembeli yang tidak disiplin dalam membuang sampah menjadi masalah utama yang memicu ketidaknyamanan masyarakat di alun-alun.” (wawancara dengan Satpol PP, Mei 2024).

Kebijakan relokasi pemerintah bertujuan untuk menjaga kebersihan dan ketertiban di pusat kota. Pemerintah ingin memastikan bahwa ruang publik seperti Alun-alun tetap terjaga keindahannya, namun sulit untuk melakukan hal ini jika PKL terus melanggar aturan. Dalam konflik ini, pemerintah berusaha menjaga citra kota yang bersih dan tertata, sementara PKL tetap berusaha mempertahankan usaha mereka di lokasi yang strategis.

b. Kesulitan Beradaptasi dengan Lokasi Baru

Selain penurunan pendapatan, kesulitan beradaptasi dengan lingkungan baru juga menjadi tantangan besar bagi para PKL. TPK Perhutani dan tempat relokasi lainnya dianggap tidak strategis karena kurangnya lalu lintas pejalan kaki dan kendaraan. Lokasi yang terpencil dan jauh dari pusat kota membuat tempat relokasi ini sepi pengunjung.

> “Kami para PKL sudah berusaha beradaptasi di tempat yang baru Mas, tapi pengunjung sepi sekali. Tidak ada orang yang datang. Saya sudah rugi banyak sejak pindah ke sini Mas, Makanya Saya pindah ke Alun-alun Pati lagi." (Wawancara dengan Mas Andra selaku PKL, April 2024)

Kurangnya infrastruktur seperti akses jalan yang baik, fasilitas parkir, dan tempat berlindung dari cuaca ekstrem juga memperburuk kondisi para pedagang. PKL yang terbiasa dengan suasana ramai di Alun-alun harus menghadapi kenyataan bahwa lokasi baru ini tidak mendukung aktivitas perdagangan yang optimal.

> "Kami waktu dipindahkan ke tempat yang baru yaitu sebelah TPK Perhutani yang belum siap di tempati. Fasilitas sangat minim. Tidak ada tempat parkir, jalan menuju tempatnya juga sempit, jadi banyak orang malas datang." (Wawancara dengan Bapak Andra selaku PKL, April 2024).

Selain itu, biaya operasional seperti transportasi ke lokasi baru juga menambah beban ekonomi bagi para pedagang, yang sebelumnya bisa dengan mudah menjangkau Alun-alun. Banyak PKL merasa bahwa upaya mereka untuk berjualan di lokasi baru tidak membuahkan hasil yang memadai, sehingga mereka kesulitan untuk bertahan di pasar yang semakin kompetitif.

c. Perlawanan Simbolis Melalui Pemasangan Poster dan Banner di sekitar Alun-alun Pati

Selain bentrokan langsung di lapangan, PKL juga menunjukkan perlawanan simbolis terhadap kebijakan pemerintah dengan memasang poster dan banner protes di sekitar Alun-alun Pati. Poster-poster ini berisi pesan-pesan yang menyuarakan ketidakpuasan PKL terhadap kebijakan

relokasi dan penertiban. Beberapa tulisan pada poster tersebut antara lain "Kembalikan Ladang Rezeki Kami", “Jangan Diskriminasi Kami", "Kami Minta Keadilan", dan "Pulihkan Ekonomi Ex PKL Simpang Lima Pati"

> "Pemasangan banner dan poster ini mungkin membuat Alun-alun Pati jadi kotor. Namun tindakan ini merupakan bentuk kekesalan kami para PKL Mas, karena keluhan kami tidak ditanggapi secara serius. Dengan memasang poster dan banner tersebut, harapan kami para PKL kepada Pemerintah Kabupaten Pati memberikan respon positif dan segera memberikan solusi terhadap keluhan kami, sehingga apa yang menjadi tuntutan kami bisa dipenuhi." (Wawancara dengan Bapak Thukul selaku Ketua Paguyuban PKL, April 2024).

Pemasangan poster dan banner ini merupakan cara bagi PKL untuk menyampaikan pesan protes mereka kepada pemerintah dan masyarakat. Mereka ingin menunjukkan bahwa kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah tidak adil dan merugikan mereka secara ekonomi. Poster protes ini menjadi bentuk perlawanan non-fisik yang digunakan PKL untuk memobilisasi dukungan publik dan menekan pemerintah agar mempertimbangkan kembali kebijakan relokasi yang telah diberlakukan.

PKL di Pati berharap agar pemerintah lebih memperhatikan kondisi mereka dalam setiap kebijakan yang menyangkut ruang publik. Mereka meminta agar pemerintah menyediakan lokasi yang lebih strategis dan ramai pengunjung jika relokasi harus dilakukan. Selain itu, PKL juga berharap bahwa pemerintah dapat menyediakan infrastruktur yang memadai di tempat baru, seperti fasilitas yang mendukung aktivitas perdagangan, akses transportasi yang mudah, dan promosi untuk meramaikan lokasi tersebut. PKL juga menuntut agar proses pengambilan kebijakan dilakukan dengan melibatkan mereka secara langsung. Mereka ingin didengar dan dilibatkan dalam proses dialog, agar kebijakan yang diambil tidak hanya berdasarkan kepentingan pemerintah, tetapi juga memperhitungkan kepentingan ekonomi rakyat kecil.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini menemukan bahwa gerakan sosial yang dilakukan oleh pedagang kaki lima (PKL) di Pati merupakan respons terhadap kebijakan relokasi yang dianggap merugikan. PKL merespons kebijakan Pemerintah Kabupaten Pati dengan berbagai bentuk perlawanan, seperti demonstrasi, pemasangan poster, dan pembentukan paguyuban. Gerakan sosial ini menunjukkan bahwa PKL bersatu untuk menuntut hak berjualan di Alun-alun, yang selama ini menjadi sumber penghasilan utama mereka. Perlawanan mereka mencerminkan penolakan terhadap kebijakan yang mereka nilai tidak memperhatikan kesejahteraan mereka sebagai pedagang kecil dan kurang memberi ruang bagi suara mereka dalam proses pengambilan keputusan. Selain gerakan sosial, penelitian ini juga mengungkap bahwa kebijakan relokasi telah menyebabkan konflik antara PKL dan aparat Satpol PP. Konflik ini terjadi karena PKL merasa keberadaan mereka di Alun-alun diganggu oleh tindakan pengusiran yang dilakukan oleh Satpol PP. Penertiban yang dilakukan aparat berdasarkan aturan pemerintah dianggap tidak adil oleh PKL, karena lokasi baru yang disediakan tidak mendukung keberlangsungan ekonomi mereka. Ketidakpuasan ini menunjukkan adanya ketegangan yang mendalam antara kepentingan ekonomi PKL dan upaya pemerintah untuk menertibkan ruang publik demi menciptakan keteraturan.

Di sisi lain, penelitian ini juga menunjukkan bahwa kebijakan relokasi di Pati tidak sepenuhnya berhasil. Lokasi relokasi yang dianggap kurang strategis dan fasilitas yang belum memadai menjadi alasan utama mengapa banyak PKL yang menolak untuk dipindahkan. Ketidakpuasan terhadap relokasi ini mendorong PKL untuk terus berjuang agar bisa kembali berjualan di Alun-alun. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah yang tidak didasarkan pada dialog dan pertimbangan ekonomi dapat menimbulkan resistensi di masyarakat. Secara keseluruhan, penelitian ini menyoroti pentingnya komunikasi antara pemerintah dan PKL dalam setiap proses kebijakan yang berdampak pada kehidupan ekonomi mereka. Pemerintah perlu menyadari

bahwa kebijakan relokasi yang tidak mempertimbangkan aspek sosial dan ekonomi PKL dapat memperburuk kondisi mereka dan memicu konflik yang lebih besar. Oleh karena itu, partisipasi aktif PKL dalam pengambilan keputusan serta penyediaan solusi yang adil dan layak merupakan langkah penting untuk mengatasi masalah relokasi ini. Dengan menciptakan ruang dialog yang konstruktif, pemerintah dan PKL dapat bersama-sama mencari solusi yang tidak hanya memenuhi kebutuhan kebijakan tetapi juga memperhatikan kesejahteraan pedagang kecil, sehingga konflik dapat diminimalkan dan kestabilan ekonomi di Pati dapat terjaga..

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian ini, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan untuk pengembangan penelitian serupa di masa mendatang

1. Penelitian di masa depan diharapkan dapat lebih mendalam mengkaji dampak jangka panjang kebijakan relokasi terhadap kondisi sosial-ekonomi PKL, termasuk bagaimana PKL beradaptasi dengan lokasi baru. Selain itu, penelitian mengenai strategi advokasi yang efektif dalam menyelesaikan konflik antara PKL dan pemerintah juga perlu dikembangkan. Dengan analisis yang lebih luas, penelitian di masa depan dapat memberikan masukan yang lebih komprehensif bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan penataan kota yang lebih inklusif dan berkeadilan.
2. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menjelajahi dampak kebijakan relokasi tidak hanya pada PKL tetapi juga pada masyarakat sekitar, seperti dampak terhadap aksesibilitas, kehadiran produk lokal, dan dinamika sosial di kawasan tersebut. Ini akan memberikan pemahaman yang lebih holistik tentang implikasi kebijakan pemerintah terhadap perekonomian lokal dan kehidupan masyarakat secara keseluruhan.

Daftar Pustaka

Buku :.

Bungin, B. 2013. *Metode Penelitian Sosial & Ekonomi: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran (Edisi Pertama)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Creswell, J. W. 2015. *Penelitian Kualitatif dan Design Riset.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Limbong, D. 2006. *Penataan Lahan PK-5 Ketertiban vs Kelangsungan hidup.* Jakarta: Pustaka Bangsa Press.

Moleong, L. J. 2007. *Metode Kualitatif Edisi Revisi.* Bandung: Rosdakarya.

Saifuddin, A. F. 2011. "*Pengantar Teori Teori Sosial*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia

Sugianto. 2016. *Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Sintang Kabupaten Sintang.* Jakarta: Universitas Terbuka.

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif.* Bandung: Alfabeta.

Suharko. 2006. *Gerakan Sosial. Malang*: Averroes Press.

Susan, N. 2011. *Pengantar Sosiologi Konflik Dan Isu-isu Konflik Kontenporer*. Jakarta: Kencana

Suseno, F. M. 2000. *Pemikiran Karl Marx; dari Sosialisme Utopis Ke Perselisihan Revisionisme.* Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama

Jurnal :

Adzkiya, S. 2017. "Gerakan Sosial Pedagang Kaki Lima: Studi Tentang Perjuangan Paguyuban Pedagang Jonsoed Purwokerto untuk Menolak Relokasi" Repository Unsoed

Akhadiyah, N & Jatiningsih, O. 2017. "Resistensi Pedagang Kaki Lima Alun-alun Mojokerto terhadap Kebijakan Relokasi Pemerintah Kota Mojokerto". *Jurnal Kajian Moral dan Kewarganegaraan* Vol. 05 No. 1, 348-362

Evita, E., Supriyono, B., & Hanafi, I. (2013). "Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (Studi pada Batu Tourismcenter di Kota Batu)". *Jurnal Administrasi Publik, Vol. 1, No.5* , 943-952.

Hamdan & Tahir, M. 2016. "Peran Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Penataan Pedagang Kaki Lima di Pasar Minasamapua Kabupaten Gowa". *Jurnal Ilmu Pemerintahan* Vol. 6 No. 1 , 28-41

Hatta, M. 2020. "Kebijakan Pemerintah Sidoarjo Dalam Penertiban Dan Penataan Pedagang Kaki Lima". Surabaya: *Repository Unair.*

Hermanto, D. 2011. "Gerakan Sosial Pedagang Kaki Lima (Studi Tentang Hegemoni pada Pedagang Kaki Lima Di Pasar Bambu Kuning Kota Bandar Lampung)" *E-jurnal UNP* Vol. 10, No. 1

Kurniati. 2020. "Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Pantai Amahami Kota Bima". Makassar: *Digital Library Unismuh.*

Putranto, D. 2013. "Peran Paguyuban Pada Resolusi Konflik (Studi Kasus Pedagang kaki Lima di Sentra PKL Taman Prestasi)".*Jurnal Unesa* Vol.1 No. 3

Sonny, J. S. 2016. " Gerakan Sosial Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus sekitar Benteng Rotterdam)" *E-print UNM*

Suharko. 2006. "Gerakan Sosial Baru di Indonesia: Repertoar Gerakan Petani". *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik. Vol. 1, No. 3*

Sundalagi, F. 2009. "Penanggulangan Masalah Pedagang Kaki Lima di Kota Manado Pada Perspektif PKL". *Journal of Business and Economic* Vol. 8 No.1, 95-102

Suprianto, D. 2017. "Gerakan Sosial Pedagang Kaki Lima Terhadap Penggusuran Lahan Di Kecamatan Ujung Pandang Kota Makassar". *Digital Library Unismuh*

Supriatna, D. 2021. "Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) Oleh Satpol PP Dalam Upaya Menjaga Ketrentaman Dan Ketertiban Lalu Lintas Dan Pejalan Kaki Pada Pasar Tanjungsari Kecamatan Tajungsari". *Jurnal Tatapamong* Vol. 3 No.1, 79-97

Utami, R. 2013. "Kebijakan Pemkot Surakarta dalam Menata PKL di Laweyan". *Repository Unnes.*

Wibisono, R., & Tukiman. 2017. "Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima Di Sentra Ikan Bulak Kenjeran Kecamatan Bulak Kota Surabaya". *JPSI Vol.1 No.2* , 55-58.

Internet :

Dewa, B. 2019. "Tolak Relokasi, PKL Alun -alun Pati Siapkan Aksi". dalam https://www.suaramerdeka.com, diakses pada 13 Juni 2024.

Dewa, B. 2019. "PKL Alun-alun Pati Pasrah Direlokasi". dalam https://www.suaramerdeka.com, diakses pada 13 Juni 2024.

Ririn. 2020. "Eks PKL Simpang Lima Pati Minta Kembali ke Kawasan Alun-alun". dalam https://kusakata.com, diakses pada 13 Juni 2024

Sidiq, F. H. "Jurus Bupati Pati Agar PKL Mau Direlokasi". dalam https//posjateng.id, diakses pada 13 Juni 2024

Lampiran-lampiran

Lampiran 1

Foto Kegiatan Wawancara





Lampiran 2

Biografi Penulis



A. Identitas Diri

1. Nama : Riko Kurniawan
2. Nim : 1806016042
3. Tempat/Tanggal Lahir : Pati/01 Maret 2000
4. Alamat : Rt 03/Rw 03 Desa Puncel, Dukuhseti, Pati
5. Jenis Kelamin : Laki-laki
6. Agama : Islam
7. No. HP : 085866992383

B. Riwayat Pendidikan

1. MI SULLAMUL HUDA
2. MTs TARBIYATUL BANIN BANAT
3. SMAN 1 DONOROJO

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya dan semestinya.

Semarang, 13 Juni 2025

Saya yang bersangkutan,



Riko Kurniawan

1806016042